

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PARIWISATA HALAL DI NUSA TENGGARA  
BARAT**



**OLEH:**

- 1. DR. H. RADDANA, M.Pd.,M.Si**
- 2. DRS. H. DARMAJI, MH**
- 3. DR. IDA SURYA, SH., MH**
- 4. DRS. H. ABDUL WAHAB, SH.,MH**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM  
NEGERI KAMPUS NUSA TENGGARA  
BARAT 2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi  
Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016  
Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat

Bidang Penelitian : Kebijakan Publik

Peneliti

Nama Lengkap : Dr. H. Raddana, M.Pd., M.Si

NIP : 19581231 197903 1 095

Jabatan Fungsional : Lektor

Fakultas : Politik Pemerintahan

Alamat Email : [raddana.dan@gmail.com](mailto:raddana.dan@gmail.com)

Praya, 12 Desember 2017

**Mengetahui,  
Direktur Akademik,**

**Ketua Kelompok**

**Dr. Ir. Dyah Poespita E., MP.**  
**NIP. 19680715 199903 2 001**

**Dr. H. Raddana, M.Pd., M.Si**  
**19581231 197903 1 095**

**Menyetujui,  
Kepala Lembaga  
Penelitian dan Kajian,**

**Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si**  
**NIP. 19580622 198503 1 001**

## LEMBAR PERSETUJUAN SUPERVISI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

NIP/NIDN : 195403322 197801 1 001

Jabatan Fungsional : Guru Besar

Telah melakukan koreksi dan supervisi serta menyetujui atas :

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat.

Bidang Penelitian : Kebijakan Publik

Praya, 12 Desember 2017

**SUPERVISOR,**

**Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D**  
**NIP. 195403322 197801 1 001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan karuniaNya maka penyusunan Laporan Penelitian ini dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Penelitian ini merupakan salah satu syarat penulis mendapatkan bantuan penelitian mandiri atau berkelompok dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Kampus Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Dyah Poespita Ernawati Ir.,MP sebagai Direktur IPDN dan Bapak Dr. Drs. H. Musa Shofiandi, SH,.MM sebagai Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kerjasama Kampus NTB di Mataram yang telah memfasilitasi kami dalam membuat Laporan Penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Saran dan kritik dari tim seleksi maupun pembaca yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan Penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Praya, Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

*HALAMAN*

SAMPUL DEPAN .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
UCAPAN TERIMAKASIH .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
<b>1.3.1 Maksud Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3.2 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
<b>1.4.1 Kegunaan Teoritis .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.2 Kegunaan Praktis .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Teori ....	11
2.1.1 Konsep <b>Kebijakan Publik .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.2 Proses Kebijakan .....</b>	<b>14</b>
2.1.3 Implementasi Kebijakan .....	20
<b>2.1.4 Tahapan Dalam Implementasi Kebijakan .....</b>	<b>26</b>
2.1.5 Analisis Kebijakan .....	27
2.1.6 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 Th 2016 tentang Pariwisata Halal .....	29
2.1.6.1 Konsep <b>Wisata Syariah atau Wisata Halal .....</b>	<b>29</b>
2.1.6.2 Kondisi Wisata Syariah di Indonesia .....	33
2.2. Tinjauan Normatif .....	37
2.2.1 <b>UU No.10 Th.2009 tentang Kepariwisataaan .....</b>	<b>37</b>
2.2.2 <b>UU No.23 Th.2014 tentang Pemerintahan Daerah ....</b>	<b>37</b>
2.2.3 <b>PP No.50 Th.2011 tentang Rencana Induk Pemba-             ngunan Kepariwisataaan Nasional .....</b>	<b>38</b>
2.2.4 <b>Permen Parekre No.2 Th.2014 tentang Pedoman             Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah .....</b>	<b>38</b>
2.2.5 <b>Perda No.7 Th.2013 tentang Rencana Induk Pemba-             ngunan Kepariwisataaan Daerah .....</b>	<b>39</b>
2.2.6 <b>Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Th.2016             tentang Pariwisata Halal .....</b>	<b>40</b>
2.2.7 <b>Pergub NTB No.24 Th.2016 tentang Tata Cara Pem-</b>	

bentukan, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum Kepariwisata Daerah .....	41
2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya / Terdahulu .....	42
2.3.1 Penelitian yang berjudul “Internet and Halal Tourism Marketing oleh Mevlut Akyol dan Ozgur Kilinc .....	42
2.3.2 Penelitian Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional oleh M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana .....	43
2.3.3 Serrin Razzaq, C.Michel Hall&Girish Prayag. The Wisata Syariah dengan Konvensional oleh M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana .....	45
2.3.4 Penelitian Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman oleh Unggul Priyadi, YEA .....	46
2.4 Kerangka Pemikiran .....	47
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Desain Penelitian .....	48
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	50
3.3 Sumber Data .....	52
3.4 Informan .....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian ...	57
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.5.2 Instrumen Penelitian .....	60
3.6 Teknik Analisa Data .....	61
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	63
3.7.1 Lokasi Penelitian .....	63
3.7.2 Jadwal Penelitian .....	63
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
4.1.1 Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	64
4.1.2 Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB .....	73
4.1.3 Forum Kepariwisata Daerah (FKD) Provinsi NTB..	79
4.1.4 Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) .....	81
4.2 Hasil Penelitian .....	87
4.2.1 Komunikasi .....	87
4.2.2 Sumber Daya .....	87
4.2.2.1 Sumberdaya manusia .....	87
4.2.2.2 Sumberdaya Fasilitas dan Finansial .....	94
4.2.3 Disposisi .....	96
4.2.4 Struktur Organisasi Birokrasi .....	100
4.3 Pembahasan .....	105
4.3.1 Komunikasi .....	105
4.3.2 Sumber Daya .....	107
4.3.2.1 Sumberdaya manusia .....	107
4.3.2.2 Sumberdaya Fasilitas dan Finansial .....	111
4.3.3 Disposisi .....	115

4.3.4 Struktur Organisasi Birokrasi .....	119
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
5.1 <b>Kesimpulan</b> .....	122
5.1.1 Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal .....	122
5.1.2 Faktor Penghambat dan Pendukung .....	123
5.2 Saran-Saran .....	124
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>126</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Sepuluh Besar Negara Tujuan Organization of Islamic Cooperation (OIC) dan Non-OIC dalam Global Muslim Travel Index (GMTT) 2015 .....	7
Tabel 2.1 Komparasi wisata konvensional, <b>religi dan syariah</b> .....	31
Tabel 2.2 Perbandingan Praktek Wisata Syariah Tahun 2015 .....	44
Tabel 2.5 Paradigma Bisnis Syariah dengan Konvensional .....	44
<b>Tabel 3.1 Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	51
Tabel 3.2 Informan <b>Penelitian</b> .....	52
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Laporan Penelitian Dosen IPDN Kampus <b>NTB Tahun 2017</b> .....	63
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Per Januari 2017 .....	67
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Per Januari 2017 .....	67
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Per Januari 2017 .....	68
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural Per Januari 2017 ....	68
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Per Januari 2017 ...	68
Tabel 4.6 Struktur Organisasi BPPD Provinsi NTB .....	85
Tabel 4.7 Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI Provinsi <b>NTB</b> .....	88
Tabel 4.8 Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI Provinsi NTB .....	89
Tabel 4.9 Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi NTB <b>di Lombok Utara</b> .....	90
Tabel 4.10 Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi NTB <b>di Lombok Barat</b> .....	90
Tabel 4.11 Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi NTB <b>di Lombok Tengah</b> .....	91
Tabel 4.12 Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi di Kabupaten <b>Sumbawa</b> .....	92
Tabel 4.13 Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh	

LPPOM MUI Provinsi NTB <b>di Kabupaten Bima</b> .....	92
Tabel 4.14 Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi NTB di Kota Mataram .....	92

## DAFTAR GAMBAR

*HALAMAN*

Gambar 2.1	Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan <b>Kebijakan</b> .....	15
Gambar 2.2	Siklus <b>Kebijakan Publik</b> .....	29
Gambar 2.3	Faktor Penentu Implementasi <b>Kebijakan</b> .....	22
Gambar 2.4	Implementasi <b>Kebijakan Publik</b> .....	24
Gambar 2.6	Destinasi Wisata Syariah di <b>Indonesia</b> .....	34
Gambar 2.7	Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang <b>Wisata Halal</b> .....	47
<b>Gambar 4.1</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Pariwisata NTB</b> .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Gambar/photo Kegiatan Penelitian Lapangan
3. Keputusan Rektor IPDN
4. Surat Izin dari BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat
6. Surat Keputusan Dewan Pelaksana LPPO-MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Tata Cara Dan Prosedur Untuk Memperoleh Sertifikat Halal dari MUI-NTB
8. Borang Pendaftaran Sertifikat Halal
9. 4 Contoh Sertifikat Halal dari beberapa Perusahaan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sebagai negara yang berdemokrasi pasti selalu mengalami perubahan di segala bidang baik itu dari segi penyedia pelayanan maupun dari segi kebijakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke 4 yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Lahirnya reformasi pada tahun 1998 di Indonesia sudah bergulir dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Segala sektor mengarah ke desentralisasi. Sektor-sektor itu dimotori oleh sektor pemerintahan, yaitu pemerintahan terpusat berubah menjadi pemerintahan desentralisasi di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi menjadi perwakilan pemerintah pusat. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom adalah definisi sederhana dari desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014).

Penyerahan wewenang tersebut diimplementasikan berupa kewenangan mengatur wilayahnya dan potensinya masing-masing. Adanya otonomi daerah yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah di berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Termasuk didalamnya adalah kegiatan pemerintahan yang berkenaan dengan kebijakan pemerintahan daerah. Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah publik, sehingga sebagai pemecahan suatu permasalahan akan terbentuk peraturan dari pemerintah (Wahab, 2012: 5). Beberapa bentuk dari peraturan pemerintah tersebut adalah berupa Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Perpres, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub dan Perbup/Perwal). Beberapa Perundang-undangan dari pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah, termasuk juga adalah aturan menyangkut sumber-sumber pendapatan daerah yang akan menjadi urat nadi jalannya suatu pemerintahan, karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan membutuhkan kondisi keuangan yang baik dan stabil.

Kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk masyarakatnya sering disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut bisa terjadi di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jika kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan lain-lain sedangkan untuk Provinsi dapat berbentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah, begitu juga di Kabupaten/Kota dapat berbentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/ Wali Kota. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Perda tersebut tentunya tidak keluar begitu mudah tetapi melalui proses yang panjang dan sering disebut Proses Kebijakan. Dunn, William N. (2000: 22), mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian.

Setiap langkah dari proses kebijakan ini membutuhkan kajian yang mendalam dan luas dari semua unsur dan komponen pemerintah daerah sehingga terwujudlah kebijakan publik tersebut. Dari langkah-langkah proses kebijakan itu salah satu yang sangat penting adalah implementasi kebijakan karena sebagai apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagal juga kebijakan public tersebut.

Pariwisata telah ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi bahkan pariwisata ditetapkan menjadi sektor andalan Pembangunan Nasional. Sebagai sektor andalan, sektor pariwisata mengemban fungsi-fungsi strategis seperti: sebagai instrumen penghasil devisa, pemerataan kesejahteraan, pemersatu bangsa. Kepariwisataan mempunyai peranan yang penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, dan memperbesar pendapatan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat ( I Putu Gelgel, 2006: 53).

Definisi pariwisata dalam *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan (Sutomo, 2014).

Wisata halal sering disebut Pariwisata syariah yang telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI. Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar

wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah (Munirah, 2012).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan sembilan tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai kawasan wisata syariah di Indonesia. Sembilan daerah itu adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Ini tak lepas dari latar belakang sosial budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan didukung keindahan alamnya (<http://www.kemenpar.go.id/Destinasia> 4 Agustus 2015)

Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, Halal Lifestyle, dan lain-lain. Pariwisata Syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Label wisata syariah di Indonesia sendiri kurang mendapat persetujuan dari Menteri Pariwisata, karena dinilai terkesan eksklusif dan pelarangan berbasis agama tertentu. Sedangkan penggunaan istilah lain seperti Islamic tourism (wisata islam), halal tourism (wisata halal), wisata keluarga dan religi juga dinilai belum sesuai. Pada suatu forum diskusi berkelompok dengan tema Halal Tourism dan Lifestyle yang dilaksanakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di NTB, nama “Wisata Syariah” menurut Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, dinilai tidak

terlalu terjual di pasar wisata Indonesia. Nama yang sempat ditawarkan oleh Menteri Pariwisata adalah Universal Tourism (UT), karena di dalamnya melekat ketentuan dan nilai-nilai syariah dalam muatan paket dan kemasan wisata syariah sehingga bisa digunakan oleh wisatawan lain selain wisatawan muslim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh salah satu anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Sapta Nirwandar, bahwa penggunaan branding wisata syariah masih debatable dan penggunaannya kerap diidentikkan dengan radikalisme. Sehingga perlu adanya perumusan konsep branding yang tepat untuk pengembangan jenis wisata syariah di Indonesia (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/2015/06/25>).

Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jenis wisata jiarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism). Dimana pada tahun 1967 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) dengan judul “Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations” (UNWTO, 2011). Wisata jiarah meliputi aktivitas wisata yang didasarkan atas motivasi nilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan religi lainnya. Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas pada jenis wisata jiarah/religi tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk baru nilai-nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagi masyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah hal yang mustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang berkembang di arena pariwisata dunia.

Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim dinilai cukup besar karena secara global jumlah penduduk muslim dunia sangat besar seperti

Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negara-negara Timur Tengah dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki disposable income yang besar. Menurut Pew Research Center (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 23 persen jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat Kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persen penduduk dunia (Worldaffairsjournal, 2015). Dan diperkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 miliar atau 30 persen penduduk dunia. Pada tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan penduduk muslim dunia dibandingkan dengan penduduk lainnya.

Potensi pasar muslim dunia memang sangat menggiurkan bagi pelaku usaha bisnis pariwisata. Berdasarkan data Thomson Reuters yang diambil dari 55 negara dalam Global Islamic Economy Report 2014 – 2015, total pengeluaran muslim dunia pada tahun 2013 di sektor makanan dan minuman halal mencapai US\$1,292 miliar atau sebesar 10,8 persen dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk dunia dan akan mencapai US\$2,537 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman global pada 2019.

Di sektor perjalanan, pada tahun 2013 umat muslim dunia menghabiskan sekitar US\$140 miliar untuk berwisata atau sekitar 7,7 persen dari pengeluaran global. Diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi US\$238 miliar atau 11,6 persen pengeluaran global sektor perjalanan di tahun 2019 (di luar perjalanan haji dan umrah). Di sektor media dan rekreasi, muslim dunia menghabiskan sekitar US\$185 miliar atau 7,3 persen pengeluaran global pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai US\$301 miliar pada 2019 atau sekitar 5,2 persen dari

pengeluaran global (Reuters & DinarStandard, 2014). Studi yang sama juga dilakukan oleh MasterCard dan CrescentRating (2015) dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, bahwa pada tahun 2014 terdapat 108 juta wisatawan muslim yang merepresentasikan 10 persen dari keseluruhan industri wisata dan segmen ini memiliki nilai pengeluaran sebesar US\$145 miliar. Diperkirakan pada tahun 2020 angka wisatawan muslim akan meningkat menjadi 150 juta wisatawan dan mewakili 11 persen segmen industri yang diramalkan dengan pengeluaran menjadi sebesar US\$200 miliar. Berikut ini adalah 10 besar negara tujuan wisatawan muslim:

**Tabel 1.1** Sepuluh Besar Negara Tujuan *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) dan Non-OIC dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2015

Peringkat	Destinasi OIC	Skor	Destinasi Non OIC	Skor
1	Malaysia	83,8	Singapura (9)	65,1
2	Turki	73,8	Thailand (20)	59,2
3	UEA	72,1	Inggris (25)	55,0
4	Saudi Arabia	71,3	Afrika Selatan (30)	51,1
5	Qatar	68,2	Prancis (31)	48,2
6	Indonesia	67,5	Belgia (32)	47,5
7	Oman	66,7	Hongkong (33)	47,5
8	Jordania	66,4	Amerika Serikat (34)	47,3
9	Maroko	64,4	Spanyol (35)	46,5
10	Brunei	64,3	Taiwan (36)	46,2

Sumber: Crescen Rating, GMTI Report 2015

Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015 dalam kelompok destinasi Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Indonesia (skor indeks 67,5) menempati peringkat ke-enam setelah Qatar (skor indeks 68,2), Arab Saudi (skor indeks 71,3), Uni Emirat Arab/UEA (skor indeks 72,1), Turki (skor indeks 73,8), dan Malaysia (skor indeks 83,8). Sedangkan Singapura menjadi tujuan utama untuk destinasi non-OIC, dimana Thailand, Inggris, Afrika Selatan, dan Prancis

juga termasuk di dalamnya. Studi GMTI menganalisis data lengkap yang meliputi 100 destinasi dengan hasil rata-rata berdasarkan sembilan kriteria seperti kecocokan sebagai destinasi liburan keluarga dan keamanan (kunjungan wisatawan muslim, destinasi liburan keluarga, perjalanan yang aman), ketersediaan layanan dan fasilitas muslim friendly di destinasi wisata (makanan halal, kemudahan akses untuk beribadah, layanan dan fasilitas bandara, pilihan akomodasi), Halal awareness (mengutamakan kehalalan, kemudahan komunikasi).

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengambil judul penelitian: “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini merupakan alasan yang mendasari peneliti untuk meneliti terkait substansi permasalahan yang ada di latar belakang

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Memperoleh data dan

informasi mengenai bagaimana implementasi, kendala-kendala dan pengembangan Pariwisata Halal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal
2. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah uraian tentang manfaat penelitian baik untuk kepentingan teoretis maupun praktis.

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal bersama lampirannya yaitu Kriteria Akomodasi Sesuai Standar Syariah

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Pemerintah Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pemerintah daerah khususnya yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

- 2 Hasil penelitian ini adalah salah satu masukan untuk para pelaku wisata halal baik sebagai pengusaha maupun sebagai wisatawan berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Beberapa ahli mengartikan kebijakan dengan beragam pemahaman, sebagaimana dirangkumkan oleh Islamy Irfan dalam Kismartini (2008 : 14) yaitu sebagai berikut :

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah.
2. Carl. J Friedrick mengartikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.
3. James E. Enderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
4. Amara Raksasatya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :
  - a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
  - b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan
  - c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dari berbagai penjelasan kebijakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau *policy*, merupakan rangkaian tindakan, pedoman yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Sedangkan Publik berasal dari kata *Public* diartikan beraneka ragam dalam bahasa Indonesia, tergantung kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik dan negara atau pemerintah (Kismartini dkk, 2008: 1,5)

Ketika kebijakan (*policy*) dan kata publik (*public*) digabungkan maka kebijakan publik (*public policy*) menjadi erat kaitannya dengan kepentingan publik atau kepentingan rakyat. Karena itu kata *public policy* dapat dimaknai sebagai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan (Kismartini dkk, 2008: 1,6,10)

Lebih lanjut Nugroho, Riant (2008: 50), mengemukakan bahwa kebijakan publik sendiri merupakan bentuk dinamika tiga dimensi kehidupan setiap negara bangsa, yaitu:

- 1) Dimensi politik, karena kebijakan publik merupakan bentuk paling nyata system politik yang dipilih. Politik demokrasi memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokrasi dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan orang seseorang atau suatu atau beberapa golongan saja.
- 2) Dimensi Hukum, karena kebijakan publik merupakan fakta hukum dari Negara, sehingga kebijakan publik mengikat seluruhnya rakyat dan juga seluruh penyelenggara Negara. Fakta ini ditegaskan karena hukum yang buruk adalah hukum yang berlaku untuk rakyat (terutama rakyat kecil) dan bukan untuk pembuat atau penegak hukum (atau rakyat besar).
- 3) Dimensi Manajemen, karena kebijakan publik perlu dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya,

yaitu birokrasi, bersama-sama dengan rakyat dan untuk mencapai hasil yang optimal maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian adalah fungsi manajemen.

Santoso dalam Sudarso (2006: 88), mengemukakan bahwa dengan melakukan perbandingan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yaitu Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan public sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan public sebagai memiliki akibat-akibat yang biasa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakaan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua mendefinisikan bahwa kebijakan publik

sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan.

Widodo (2007: 6), mengemukakan bahwa salah satu instrumen untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah kebijakan publik. Alasannya, kebijakan publik dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan intervensi untuk mencegah masalah, memenuhi tuntutan dan harapan publik, mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat.


Lebih lanjut Dye dalam Kismartini (2008 : 17) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu:

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran.
3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

### **2.1.2 Proses Kebijakan**

Untuk memperoleh suatu kebijakan publik yang optimal, maka yang perlu diperhatikan adalah proses kebijakan tersebut. Dunn, William N. (2000: 22), mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan

divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian. Adapun prosedur kebijakan diatas dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1**  
 Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan  
 (Sumber: Dunn, William N. 2000: 25)

1) Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat mempelajari akan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

## 2) Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.

## 3) Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa yang akan datang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidak pastian, mengenai eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

## 4) Pemantauan

Pengatahuan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibatnya dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu mengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan dibidang kesehatan,

pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menentukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap kebijakan.

#### 5) Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah diselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan merumuskan kembali masalah. Subarsono (2008 : 7), mengemukakan bahwa suatu kerangka kerja kebijakan publik ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut :

- a) Tujuan yang dicapai. Ini menyangkut kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b) Preferensi Nilai, seperti yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk mencapainya jika dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.


- c) Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, materi dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan Aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya dimana tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis.

Selanjutnya Nugroho, Riant (2008 : 144) memberikan gambaran siklus kebijakan public secara sistematis sebagai berikut:

- a) Isu Kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yaitu bersifat mendasar yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang dan memang harus diselesaikan. Isu kebijakan terdiri terdiri atas dua jenis yaitu : Permasalahannya (*problem*) dan tujuan (*goal*). Artinya kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan politik dan dapat pula beorientasi pada tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian besar kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada

antisipasi ke depan dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih.

- b) Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh Negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- c) Setelah dirumuskan kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.
- d) Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar, dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e) Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.



**Gambar 2.2**

Siklus Kebijakan Publik

(Sumber: Nugroho, Riant, 2008: 144)

- f) Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkat tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

### 2.1.3 Implementasi Kebijakan

Secara etimologi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana atau alat untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui bersama dengan menggunakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika diimplementasikan (Tachjan, 2008).


Menurut Widodo (2007 : 88), implementasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Mustopadidjaya AR (2003: 32) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan yang merupakan suatu tahapan dalam *policy cycle* dari keseluruhan kebijakan yang berlangsung dalam suatu *policy system* yang kompleks dan dinamik serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan adalah cara agar suatu

kebijakan dapat mencapai tujuan. Edward III, George C. dalam Nugroho, Riant (2008 : 512) menyarankan agar memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi (*communication*), yaitu berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya (*Resources*), yaitu berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
3. Disposisi (*Disposition*), yaitu berkenaan dengan kemauan daripada implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Hal ini dikarenakan kecakapan saja tidak hanya mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), yaitu berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Adapun pengaruh keempat variabel tersebut terhadap implementasi kebijakan dapat dilihat pada gambar 2.3



**Gambar 2.3**  
 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan  
 (Sumber: Edward III, George C. (dalam Nugroho, Riant, 2005: 512))

Dari gambar 2.3 tersebut, maka dapat dijelaskan bagaimana pengaruh keempat variable tersebut terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah yang akan menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran. Maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi

implementor, dan sumber daya finansial. Oleh karenanya sumber daya merupakan faktor sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, sebab tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi, adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.
4. Struktur Organisasi Birokrasi, yaitu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari tiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak efektif.

Makna dari tanda panah yang ada di gambar 2.3 adalah implementasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan melalui proses yang panjang dalam formulasi kebijakan akan berhasil jika 4 (empat) variabel tersebut di atas dapat bersinergi saling mempengaruhi atau mendukung terwujudnya implementasi kebijakan yang akan diterapkan. Komunikasi dan birokrasi saling


mempengaruhi dan bersama-sama mempengaruhi sumber daya dan disposisi selanjutnya bersama-sama mempengaruhi keberhasilan implementasi. Jika satu atau lebih dari empat variabel tersebut tidak mendukung atau bermasalah maka keberhasilan dari implementasi akan terganggu atau bisa gagal penerapannya.

Grindle, Merilee S. dalam Winarno (2002 : 146), memberikan pandangan tentang implementasi dengan menyatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Meter dan Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (kelompok-kelompok), pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maksudnya adalah untuk mengimplementasikan

kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang dapat diterapkan, yakni secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara garis besar dapat disajikan melalui gambar 2.4 di bawah ini :



**Gambar 2.4**  
**Implementasi Kebijakan Publik**  
**(Sumber : Edy Suharto, 2005)**

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) adalah jenis kebijakan publik yang membutuhkan adanya kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang biasa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. Pada gambar tersebut

diatas menunjukkan hal ini dibenarkan oleh Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Wahab, Solihin Abdul (2008: 65) bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah *action* dalam rangka identifikasi masalah yang harus diintervensi, lalu menegaskan tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya merancang struktur proses implementasi.

#### **2.1.4 Tahapan Dalam Implementasi Kebijakan**

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dari suatu kebijakan publik, adalah perlu mendapat pertimbangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fenomena kegagalan sering nampak pada hasil pelaksanaan dan implementasi kebijakan, ini disebabkan oleh kurang adanya analisis secara mendalam terhadap produk kebijakan yang akan dilaksanakan, dan dipengaruhi pula oleh kondisi individu atau kelompok sasaran suatu kebijakan.

Untuk menghindari dan memperkecil kegagalan dalam implementasi kebijakan publik menurut Islamy dalam Ahsani (2005:15) maka perlu diperhatikan tahapan yang harus dilakukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan, yaitu :

- 1) Bersifat *self excecuting*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disyahrkannya suatu kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya misalnya : pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- 2) Bersifat *Non self excecuting*, bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Menurut Dun (2000), implementasi sebuah kebijakan publik membutuhkan dua tahapan, dengan setiap tahapan mempunyai kegiatan-kegiatannya sendiri, yaitu :

- 1) Tahapan pertama terdiri dari:
  - a) Menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan suatu tujuan dengan jelas,
  - b) Menentukan standar pelaksanaan,
  - c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan,
- 2) Selanjutnya baru dilakukan tahapan kedua, dengan mendayagunakan instruktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode yang meliputi kegiatan :
  - a) Penentuan jadwal pelaksanaan,
  - b) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya,
  - c) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program kebijakan.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan dengan tepat. Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan.

### **2.1.5 Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai dua hal, yaitu (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur

utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangsih pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dapat diatasi (Dunn, 2000: 608).

Menurut Dunn (2000: 609), evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. *Fungsi pertama*, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya : perbaikan kesehatan atau peningkatan pendidikan) dan target tertentu (misalnya 20% guru SD telah mampu meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang S1 pada tahun 2009), Peningkatan kunjungan wisatawan asing maupun domestik (10 juta Tahun 2020) telah dicapai *Fungsi kedua*, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Menurut Nugroho, Riant (2008 : 535), evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuannya, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk itu, Nugroho, Riant menyarankan setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum

diganti sehingga perlu klausul “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi” dalam tiap kebijakan publik. Hal ini dikarenakan ada 2 (dua) alasan pokok, yaitu :

- 1) Menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu ganti pejabat ganti peraturan.
- 2) Setiap kebijakan tidak dapat serta merta diganti karena keinginan atau selera pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan politik.

## **2.1.6 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal**

### **2.1.6.1 Konsep Wisata Syariah atau Wisata Halal**

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa,

objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015).

Menurut Sofyan (2012:33), definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga

keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah Halal tourism atau Wisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Semeru Room, Lantai 6, Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Jika kita perhatikan tabel 2.1. perbandingan antara wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah:

**Tabel 2.1** Komparasi wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah

No	Item Perbanding	Konvensional	Religi	Syariah
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan Spirituaitas dengan cara menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Guna mencari ketenangan batin	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama

1	2	3	4	5
4	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi
				wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5	Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Setiap Waktu	Waktu-waktu tertentu	Memperhatikan waktu

Sumber: Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015

Menurut Duran dalam Akyol & Kiliñç (2014), pariwisata memiliki bermacam dampak sosial dan budaya. Wisata halal adalah suatu produk baru dari pasar muslim dan non-muslim. Menurut Zulkifli dalam Akyol & Kiliñç (2014), pasar halal diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: makanan, gaya hidup (kosmetik, tekstil, dll), dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi).

Menurut Duman dalam Akyol & Kiliñç, Islamic tourism didefinisikan sebagai:

“the activities of Muslims travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for participation of those activities that originate from Islamic motivations which are not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited” (Kiliñç, 2014 )

Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall & Prayag, Halal atau Islamic tourism didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut

diciptakan oleh konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Banyak negara di dunia Islam yang memanfaatkan kenaikan permintaan untuk layanan wisata ramah Muslim (Razzaq, Hall, & Prayag, 2015). Sedangkan menurut Sapta Nirwandar (2015) dalam (Achyar, 2015) keberadaan wisata halal sebagai berikut:


Halal tourism adalah extended services. Kalau tidak ada dicari, kalau ada, bisa membuat rasa aman. Wisata halal bisa bergandengan dengan yang lain. Sifatnya bisa berupa komplementer, bisa berupa produk sendiri. Misalnya ada hotel halal, berarti membuat orang yang mencari hotel yang menjamin kehalalan produknya akan mendapatkan opsi yang lebih luas. Ini justru memperluas pasar, bukan mengurangi. Dari yang tadinya tidak ada, jadi ada”.

Pada acara Focus Group Discussion (FGD) Halal Tourism & Lifestyle 2015 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5). Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan pendapat pribadi bahwa nama dari wisata halal harus universal, beliau mengusulkan istilah “Universal Tourism”, karena wisata halal bukan semata-mata tentang kuliner. Ada industri lainnya seperti fesyen, finansial, kesehatan dan sebagainya. Sehingga kata “Universal” baginya sudah mewakili seluruh wisatawan yang datang ke Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim (Putri, 2015).

#### **2.1.6.2 Kondisi Wisata Syariah di Indonesia**

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini bersama pemangku kepentingan, salah satu cara memperkenalkan Wisata Syariah di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Global Halal Forum bertema Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pentingnya dikembangkan potensi wisata syariah disampaikan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di kawasan silang Monas, tanggal 17 November 2013. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai banyak alasan untuk mengembangkan potensi wisata syariah, antara lain keberadaan ekonomi syariah penting untuk mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor riil, sehingga menghindari penggelembungan ekonomi; menghindari pembiayaan yang bersifat fluktuatif, dan dapat memperkuat pengaman sosial.



## Destinasi Wisata Syariah (indonesia.travel,2013)

**Gambar 2.6.** Destinasi Wisata Syariah di Indonesia

Sumber: Kemenparekraf, 2013, *Indonesia as Moslem Friendly Destination* (Buku Panduan Wisata)

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera

Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Destinasi Wisata Syariah (indonesia.travel, 2013)

Penilaian kesiapan destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek utama pariwisata, yaitu:

1) Produk

Pengembangan Produk harus berdasarkan Kriteria Umum dan Standarisasi yang diterapkan untuk Usaha Pariwisata Syariah dan Daya Tarik.

2) SDM dan kelembagaan

Kompetensi Profesi Insan Pariwisata Syariah juga harus ditunjang dengan Training dan Pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan Wisatawan Muslim.

3) Promosi

Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku Wisatawan Muslim, World Islamic Tourism Mart (WITM), Arabian Travel Mart, Emirates Holiday World, Cresentrating.com, halaltrip.com, etc.

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama MasterCard,

Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. CrescentRating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Menurut pendiri dan CEO CrescentRating Fazal Bahardeen bahwa Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.

Perbandingan Praktek Wisata Syariah antara Indonesia dengan beberapa negara ASEAN lainnya pada tahun 2013, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.4** Perbandingan Praktek Wisata Syariah Tahun 2013

	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand
<b>Total Wisman</b>	8.802.129	15.567.923	25.715.460	26.546.725
<b>Wisman Muslim</b>	1.729.912 (ME: 183.016)	3.920.90 7 (ME:	6.099.279 (ME: 332.736)	4.419.310 (ME: 630.243)
<b>%</b>	20%	2	24%	17%
<b>Praktik Wisata Syariah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hotel Syariah bersertifikat: 12</li> <li>o Hotel dengan Restoran halal bersertifikat: 25</li> <li>o Restoran bersertifikat halal: 305</li> <li>o Spa syariah bersertifikat: 0</li> <li>o Travel syariah bersertifikat: 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hotel &amp; restoran bersertifikat halal: 2.691</li> <li>o Ada AMTAS (Association of Muslim Travel Agent of Singapore)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hotel syariah bersertifikat: 366 (273 bintang 3 s/d 5, 53 hotel bintang 1 &amp; 2, 40 budget hotel &amp; restoran)</li> <li>o Restoran bersertifikat halal ± 2.000</li> <li>o TheTop destination for muslim tourist in 2011, 2012, 2013 &amp; 2014 by Crescent Rating Singapore</li> <li>o KLIA terpilih sebagai the Most Muslim Friendly Airport in the world</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Hotel &amp; restoran bersertifikat halal ±100</li> <li>o Memiliki halal science center yang mendukung Thailand menjadi salah satu produsen &amp; eksportir produk halal terbesar di Asia</li> <li>o The airways catering memiliki the largest halal kitcehn in the world</li> <li>o Bandara internasional Suvarnabhumi adalah bandara non-muslim yang paling Muslim- Friendly (CrescentRating)</li> </ul>

Sumber: Dari berbagai Sumber

Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotel syariah bersertifikat baru 37 hotel. Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat halal.

## **2.2 Tinjauan Normatif**

### **2.2.1 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

### **2.2.2 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Distinasi Pariwisata menurut Undang-Undang ini berdasarkan lampirannya pada Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bagian Z,  
berturut-turut sebagai berikut:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

### **2.2.4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk,

pelayanan, dan pengelolaan. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

### **2.2.5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2028. Dalam pasal 2 disebutkan:

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;

- b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah "terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang Berdaya Saing Internasional".
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:
- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
  - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

### **2.2.7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.

Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.

Dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

### **2.2.8 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum Kepariwisata Daerah**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Maksud pembentukan Forum Kepariwisata Daerah adalah untuk mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Tujuan pembentukan Forum Kepariwisata Daerah adalah untuk mendorong percepatan pembangunan kepariwisataan di daerah ini melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

Dalam pasal 3 dan pasal 4 disebutkan bahwa:

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan FKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) FKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah provinsi;
  - b. pemerintah kabupaten/kota;
  - c. akademisi;
  - d. pelaku usaha pariwisata;

- e. organisasi kepariwisataan;
- f. organisasi nonpemerintah; dan
- g. organisasi adat.

#### Pasal 4

(1) Struktur organisasi FKD terdiri atas:

- a. Pengarah
- b. Pengurus
  - 1) Ketua
  - 2) Ketua Harian
  - 3) Sekretaris
- c. Kelompok Kerja
  - 1) Kelompok Kerja Destinasi;
  - 2) Kelompok Kerja Industri;
  - 3) Kelompok Kerja Promosi; dan
  - 4) Kelompok Kerja Kelembagaan.
- d. Sekretariat.

### **2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya/Terdahulu**

Guna menghindari adanya plagiarisme, beberapa hasil penelitian dan publikasi yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **2.3.1 Penelitian yang berjudul “Internet and Halal Tourism Marketing” oleh Mevlüt Akyol dan Özgür Kilingç**

Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 171-186, Ankara-Turkey. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyajikan konsep pemasaran halal di dunia dan di Turki. Dalam konteks ini, salah satu perusahaan perantara, yang disebut "hotel halal", dianalisa dalam kerangka deskriptif. Penelitian yang dikembangkan adalah definisi marketing halal, konsep wisata halal dan hotel halal, deskripsi wisata halal di Turki, pentingnya internet dalam marketing wisata, dan analisis visual dan textual dari website hotel-hotel halal di Turki. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah

pelaku marketing halal harus mempertimbangkan harapan hotel halal baik untuk wisatawan Muslim dan non-Muslim. Muslim mencari liburan yang koheren dengan Islam dan harapan non-Muslim juga mendapatkan keamanan dan kebersihan. Hal tersebut harus diperhitungkan oleh pelaku marketing halal. Hasil analisis visual dan tekstual menunjukkan bahwa sebagian besar hotel Islam koheren dengan Islam. Misalnya, memberikan prinsip makanan dan non-alkohol halal, fasilitas terpisah untuk wanita dan ruang doa adalah fitur utama dan umum dari Islam atau hotel halal. Berikut tabel klasifikasi hotel islami menurut Ramli dalam Akyol & Kiliç, 2014.

Selain itu, hotel islami, internet dan media sosial menyediakan platform komunikasi yang signifikan untuk hotel halal karena halal berorientasi pemasok industri dan perantara umumnya menargetkan populasi Muslim. Dengan demikian, internet mungkin menawarkan kesempatan besar untuk mendapatkan perhatian dari pasar ini. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah ukuran sampel mungkin tidak cukup besar untuk menggeneralisasi temuan. Yang kedua adalah hanya menganalisis hotel bintang lima, sehingga hotel dibawahnya dikeluarkan. Keterbatasan terakhir adalah hanya menggunakan situs web untuk mendapatkan gambar dari hotel karena itu, media lain seperti majalah, surat kabar dan televisi tidak dimasukkan. Dengan mempertimbangkan studi lebih lanjut, menganalisis persepsi halal, sikap dan perilaku pembelian dapat mengembangkan lebih penjelasan terhadap konsep marketing halal.

### **2.3.2 Penelitian Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional oleh M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana.**

Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2015 ini mengupas tentang potensi industri halal dalam wisata syariah dan membandingkan antara bisnis syariah dengan konvensional. Disampaikan bahwa perbedaan mendasar antara bisnis syariah dan konvensional adalah visi dan misinya. Visi bisnis syariah ditekankan pada keimanan. Sedangkan misinya adalah berupa ibadah, jadi setiap aktivitasnya akan selalu bernilai ibadah. Sementara bisnis konvensional adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. Berikut tabel paradigma bisnis syariah dengan konvensional.

**Tabel 2.5** Paradigma Bisnis Syariah dengan Konvensional.

	SYARIAH	KONVENSIONAL
VISI	Iman	Ideologi Komersial
MISI	Amal/ Ibadah	Profesionalisme Dalam Produksi
METODOLOGI	Syariah	Common Management Practice

Sumber: Riyanto Sofyan dalam Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana (2015)

Disampaikan dalam tulisan mereka bahwa perlu mengintegrasikan antara wisata syariah dan konvensional untuk difokuskan pada industri halal. Dalam perkembangannya wisata konvensional lebih dulu berkembang ketimbang wacana wisata syariah. Meskipun Indonesia sudah lama menerapkan wisata syariah dari produk pangan yang halal. Namun kurangnya sosialisasi dan promosi, wisata syariah menjadi minus disini. Karena patut belajar dari Bali yang menjadi daerah tujuan wisata. Untuk pengembangan wisata syariah bisa mencontoh konsep wisata konvensional dalam hal promosi, paket wisata dan layanan. Lombok katakanlah, secara alam lebih unggul, alami dan indah dari bali, secara budaya

jauh lebih islami. Namun karena kurangnya promosi, jumlah wisatawan yang berkunjung disini juga masih minim.

### **2.3.3 Serrin Razzaq, C. Michael Hall & Girish Prayag. The capacity of New Zealand to accommodate the halal tourism market – or not.**

Mereka meneliti situs penyedia akomodasi di Auckland dan Rotorua, dua tujuan wisata utama di Selandia Baru, negara yang semakin berusaha untuk memosisikan diri sebagai tujuan ramah halal di Asia dan Timur Tengah. Analisis dari 367 situs akomodasi yang ditemukan hanya tiga situs yang secara khusus menyebutkan halal dan juga mengidentifikasi sejumlah atribut yang dapat mencegah lebih banyak wisatawan halal konservatif.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan signifikan terhadap kapasitas sektor akomodasi Selandia Baru untuk kedua menyampaikan informasi akomodasi yang tepat untuk pasar Islam serta memberikan pengalaman memuaskan untuk mereka yang tinggal. Perbaikan substansial dalam pelatihan dan pendidikan direkomendasikan.

Selandia Baru telah semakin mempromosikan dirinya sebagai tujuan ramah Muslim untuk menarik wisatawan halal. Banyaknya eksportir daging sapi halal dan domba negara ini berusaha untuk mempromosikan penawaran halal lainnya. Namun, penyediaan wisata halal dan perhotelan adalah proses yang jauh lebih rumit daripada daging halal. Hal ini membutuhkan pemahaman yang lebih bernuansa konsumen Islam dan posisi sosial-budaya mereka dan tuntutan yang berbeda ini akan memiliki pada pemasok. Sejumlah atribut yang berbeda dari akomodasi halal diidentifikasi dari literatur (Battour et al, 2010; Henderson, 2010; Stephenson 2014) dan diterapkan pada analisis isi dari situs penyedia akomodasi

dari Auckland dan Rotorua. Hanya 3 dari 367 situs dianalisis disebutkan halal dan hanya satu yang bersertifikat.


#### **2.3.4 Penelitian Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Unggul Priyadi, Yazid, Eko Atmaji.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pengembangan desa wisata yang ada di kabupaten Sleman untuk menjadi desa wisata syariah sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Analisa data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan metode SWOT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah potensi wisata di kabupaten Sleman cukup besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata karena telah tersedia fasilitas yang mendukung yaitu tempat ibadah yang memadai dan mudahnya akses makanan halal. Kendala dalam usaha pengembangan antara lain masyarakat masih belum memahami desa wisata syariah, kurangnya promosi dan layanan yang belum berstandar serta terbatasnya kreatifitas kerajinan dan kesenian.

Alternatif strategi pengembangan yang ditawarkan peneliti yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang desa wisatasyariah, optimalisasi potensi alam, sosial dan budaya untuk merespon minat masyarakat untuk berkunjung atau meningkatkan frekuensi kunjungan ke desa wisata. Namun yang paling penting adalah komitmen semua pihak dalam merealisasikan strategi-strategi yang telah disusun untuk mengembangkan desa wisata syariah di kabupaten Sleman.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan studi dan publikasi terdahulu, maka dalam penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 2.7** Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Sugiyono (2008: 3) mengungkapkan bahwa setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat *penemuan*, *pembuktian* dan *pengembangan*. Penelitian dimana terdapat sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya diartikan sebagai penemuan. Pada sudut pandang yang berbeda dimana penelitian yang berusaha memastikan kebenaran terhadap sesuatu yang selama ini dianggap masih abu-abu, tidak jelas dan penuh dengan keraguan diartikan sebagai penelitian

pembuktian. Sedangkan penelitian yang memperdalam hasil sebelumnya, mengupas lebih tajam dan lebih jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya diartikan sebagai penelitian pengembangan. Melalui penelitian, setiap insan manusia pada dasarnya adalah berusaha mencari jawaban tentang masalah yang selama ini masih merupakan sebuah tanda tanya besar bagi individu itu sendiri.

Dalam penelitian ini mengarah kepada penelitian pengembangan karena memperdalam hasil sebelumnya, mengupas lebih tajam dan lebih jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya terhadap pelaksanaan/implementasi dari pariwisata halal atau pariwisata syariah yang dilaksanakan di daerah lain di Indonesia maupun di dunia internasional. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat dengan melihat pelaksanaan pariwisata halal di tempat lain baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Terdapat 2 (dua) metode penelitian yang secara umum digunakan dalam sebuah penelitian, yakni metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan aksioma antara keduanya yang menjadi tolak ukur perbedaan kedua metode penelitian tersebut menjadikan bahwa calon peneliti haruslah benar-benar mendefinisikan sebuah masalah secara sempurna sehingga kemudian dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, kemungkinan generalisasi, peranan nilai adalah aksioma-aksioma yang merupakan ciri mendasar perbedaan keduanya.

Berangkat dari beberapa dasar penelitian tersebut maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian” (Arikunto, 2010:3). Sedangkan tujuan menggunakan metode deskriptif ini menurut Nazir (2011:54) adalah “Untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.”

Menurut Arikunto (2010:3), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancan, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2005:1) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Menurut Moleong (2013:6), penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membentuk pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambar, dan holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambar holistik dan rumit.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta empirik konkrit dalam menemukan kebenaran yakni dengan meneliti, menggambarkan keadaan suatu objek, sistem pemikiran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan deskripsi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

### **3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian memberikan gambaran tentang konteks yang berkaitan dengan fokus penelitian. Lingkup penelitian memuat tentang aspek-aspek yang akan diteliti dari suatu obyek tertentu dalam rangka menjawab masalah penelitian.

Lingkup penelitian yang difokuskan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel pada halaman selanjutnya:

**TABEL 3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

No	Konsep	Dimensi	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat dengan Teori Edward III, dalam Syafri dan Setyoko, 2010 dan Winarno, 2012)	Komunikasi	Pemahaman implementor kebijakan dalam implementasi Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Kejelasan mengenai Implementasi Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Konsistensi Pelaksana melaksanakan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
		Sumber Daya	Staf pelaksana Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Wewenang dalam pelaksanaan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Fasilitas dalam melaksanakan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
		Disposisi	Sikap dan Perilaku pelaksana Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Komitmen dalam pelaksanaan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
		Struktur Birokrasi	SOP pelaksanaan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Pembagian Wewenang Pelaksanaan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal
			Koordinasi Pelaksanaan Perda No. 2/2016 tentang Pariwisata Halal

Sumber: Teori George C. Edward III dalam Wirman Syafri dan Israwan Setyoko (2010: 35) dan dalam Winarno (2012: 177)

### 3.3 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2013: 157) menyebutkan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”. Maka Sumber data dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P, yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan melalui wawancara atau melalui jawaban tertulis melalui angket. *Person* merupakan tempat peneliti bertanya mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu sumber data ini adalah berupa orang per orang yang dapat dijadikan sumber penelitian melalui wawancara dengan informan yaitu pihak-pihak yang peneliti jadikan narasumber dalam penelitian ini. Adapun beberapa orang atau *person* yang dijadikan *informan* dalam wawancara yakni:

**Tabel 3.2** Informan Penelitian

No	Institusi	Jumlah	Total
1.	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	4 Orang	4 Orang
2.	MUI NTB	2 Orang	2 Orang
3.	FKD NTB	2 Orang	2 Orang
4.	BPPD NTB	2 Orang	2 Orang
5.	PHRI NTB	2 Orang	2 Orang
6.	ASITA NTB	2 Orang	2 Orang
7.	HPI NTB	2 Orang	2 Orang
8.	Restoran Hotel	2 Buah	2 Buah

2. *Place*, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Dalam Peraturan Daerah, yang dimaksud dengan Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah (Lihat Lampiran Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal)
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data atau tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar kebijakan, buku-buku pedoman, brosur, pamphlet dan lain-lain yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan manajemen sumber daya manusia serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti dapat pada saat penelitian berlangsung ke tempat penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Silalahi (2012:289) bahwa untuk beberapa proyek penelitian, sumber data adalah penting untuk menggunakan sumber primer (primary sources). Sumber primer adalah suatu objek dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang dikumpulkan dari situasi actual ketika

peristiwa terjadi dinamakan data primer. Individu, kelompok focus, dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer. Data atau sumber primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni.

## 2. Data Sekunder

Silalahi (2012:291) merumuskan bahwa Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original dan dapat disebut juga sebagai “second-hand information”. Bulletin statistik, laporan-laporan, atau arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dan tersedia dari dalam atau luar organisasi, analisis- analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survey terdahulu yang dipublikasikan, data bases yang ada dari penelitian terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi dan catatan-catatan perpustakaan juga merupakan sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, untuk itu peneliti tidak menggunakan populasi dan sampel. Peneliti menggunakan informan sebagai sumber data primer dan dokumen-dokumen sebagai sumber data sekunder. Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan berbagai macam data sekunder demi menunjang kelengkapan data yang diperlu-

kan dalam penelitian ini.

### **3.4 Informan**

Menurut Arikunto (2010:188), informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Bogdan dan Biklen (198:65) dalam Moleong (2013:132) mengatakan bahwa pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*. Karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Penggunaan informan dalam penelitian ini adalah dengan *key person* yang ditentukan berdasarkan teknik purposive. Bungin (2011:79) mengungkapkan penggunaan key person, bahwa memperoleh informan melalui *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi, *key person* ini adalah tokoh formal atau tokoh informal.

Penentuan key person dengan metode purposive sebagaimana Sugiyono (2012:85) menjelaskan, *purposive* digunakan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sesuai dengan fokus pada penelitian yang

dilakukan. Wirawan (2012:206) mendeskripsikan dalam memilih *key person* harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut

1. Peran dalam masyarakat. Peran formal mereka dalam masyarakat mengekspos mereka terhadap informasi yang dijaring oleh masyarakat;
2. Pengetahuan. Di samping mempunyai akses terhadap informasi yang diinginkan peneliti, informan kunci harus menyerap makna dari informasi tersebut;
3. Kemauan. Informan kunci harus mau mengkomunikasikan pengetahuan mereka kepada *interviewer* dan bekerja sama sepenuhnya;
4. Imparsialitas. Informan kunci harus objektif dan tidak bias. Setiap merasa bias harus diberitahukan kepada *interviewer*.

Berikut informan-informan yang berasal dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat menjadi sumber data dalam penelitian ini:

- a. Informan pertama, adalah Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Bapak H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si
- b. Informan kedua, Sekretaris Dinas PariwisataProvinsi Nusa Tenggara Barat, BAIQ ENNY INDRASWATI, SE, MM
- c. Kabid Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih lowong (Pensiun) Bapak Penjabat sementara
- d. Informan ketiga, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak FAIRUZ ABADI, SH

Dalam penelitian ini, selain adanya penggunaan *key person*, juga menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Sugiyono (2008:85) menyatakan bahwa teknik Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Teknik ini digunakan saat informan yang telah ditentukan, karena informasi dan data belum mencukupi untuk menjawab

pertanyaan penelitian maka peneliti berusaha mencari orang lain yang sekiranya dapat memberikan informasi dan data lebih jauh.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

#### **3.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2008:224), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Teknik pengumpulan data yaitu usaha yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan erat dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh bersifat *valid* (menggambarkan yang sebenarnya), *reliable* (dapat dipercaya), dan *objective* (sesuai dengan kenyataan). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Telaah Dokumentasi**

Basrowi dan Suwandi (2008:158) mengemukakan bahwa metode telaah dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini bahwa peneliti berusaha mendapatkan data yang valid yang berkenaan dengan jumlah pemasukan pajak dari sektor reklame, perkembangan pajak dari sektor reklame, jumlah reklame yang terpasang di Kota Mataram, status ijin dari reklame yang ada di Kota Mataram, prosedur perijinan serta jumlah reklame liar yang terjaring penertiban.

## 2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008: 145) mengemukakan bahwa “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.” Dalam melaksanakan observasi terdapat proses untuk menemukan data dalam penelitian karena guna dari observasi itu sendiri menurut Nasution (2009: 106) adalah “ Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain langsung terjun ke lapangan dalam penelitian ini”.

Menurut Sugiyono (2008: 145), “Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.” Dengan adanya observasi langsung diharapkan akan lebih melengkapi teknik wawancara yang diperkirakan sulit untuk dipertanyakan serta untuk memperkuat dan membenarkan data yang terkumpul melalui teknik wawancara. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada seperti keadaan kantor, suasana kerja, suasana apel dan hal lain yang tidak didapatkan jika tidak dilakukan observasi.

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi berperan serta (*participant observation*) dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi berperan serta (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian informan. (Juliansyah Noor, 2011: 140).

### 3. Wawancara

Menurut Moleong (2013: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu interviewer dan interviewee.” Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi dari subyek penelitian. Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan memakai pedoman wawancara (interview guide) sebagai instrumen. Pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan – pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan yang ditentukan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan melalui Tanya jawab secara langsung dengan responden yang telah ditentukan. Menurut Estenberg dalam Sugiyono (2008: 232) menyebutkan *bahwa “interviewing is at the heart of social research. if you took through almost any sociological journal, you will find that much social research is based on interview, either standardized or more in depth”*. Interview merupakan hatinya penelitian sosial, karena hamper seluruh penelitian sosial menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Sugiyono (2008: 138) menyatakan bahwa wawancara dapat dilaksanakan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Sugiyono (2008: 138) lebih jauh mengungkapkan bahwa ada 2 jenis wawancara, yakni:

#### 1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.

## 2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara Tidak Terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dimana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar pertanyaan dari penelitian.

### 3.5.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2008: 223) instrumen penelitian adalah :

*The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product.*

Pengertian diatas mengandung artian bahwa Instrumen dalam penelitian naturalistik adalah manusia. Bentuk lain dari instrumen selain manusia dapat digunakan pada tahap penelitian selanjutnya, tetapi manusia adalah instrumen utama dan seterusnya. Tetapi jika instrumen manusia telah digunakan secara luas dalam tahap awal penelitian, instrumen lain selanjutnya dapat dibangun berdasarkan pada data yang dihasilkan oleh manusia.

Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2008:223) menyatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Menurut Sugiyono (2008:222), “Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.” Jadi peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian dengan dibantu oleh pedoman wawancara. Pada penelitian ini dengan melakukan observasi langsung pada lokus penelitian yaitu Dinas Pertamanan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis Data merupakan bagian yang sangat penting untuk memberikan makna yang berguna dalam memecahkan makna penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010: 248), analisis data kualitatif adalah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Moleong (2013:10), “Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.” Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. *Pertama*, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan

jamak sebagai yang terdapat dalam data. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-informan menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. *Ketiga*, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. *Keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. *Kelima*, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Aktivitas dan Analisis Data menurut model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 247) adalah “*Data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification.*”

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari sumber primer yaitu berupa wawancara dengan informan maupun data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang kemudian peneliti kaitkan dengan teori yang menjadi kerangka berfikir untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### 3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

#### 3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Jl. Langko No.70 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 Telp. (0370) 640471, 637828 Fax. (0370) 637174. Email: [disbudpar\\_ntb@yahoo.com](mailto:disbudpar_ntb@yahoo.com)

Lokasi penelitian ini menjadi bagian dari kebijakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Peneliti mengambil sampel destinasi wisata halal secara *purposive (Purposive Sampling)* sesuai dengan keadaan di lapangan seperti MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD dan HPI maupun Hotel dan Restoran.

#### 3.7.2 Jadwal Penelitian

Berikut di bawah ini merupakan tabel jadwal penelitian kami dari penulisan Proposal sampai penulisan Laporan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Laporan Penelitian**  
**Dosen IPDN Kampus NTB Tahun 2017**

NO.	KEGIATAN	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Penulisan Proposal											
2.	Seleksi Proposal oleh Tim Limlet											
3.	Seminar Usulan Penelitian											
4.	Penelitian dan Pengumpulan Data											
5.	Penulisan Laporan Hasil Penelitian											

6.	Penyerahan Laporan										
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Kalender Akademik IPDN Tahun 2017

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat dalam tahapan pembangunan daerah telah dapat memberi peranan dan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan lapangan usaha, sehingga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan kebijakan dengan menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan maka dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata (Direktori Disbudpar NTB, 2016: iii). Sebagai leading sektor pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat yang beralamatkan Jl. Langko No.70, Ampenan, Pejeruk, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83114, Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dan berkoordinasi dengan stake holder yang ada di masyarakat termasuk beberapa institusi sebagai mitra pengembangan pariwisata seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Forum Kepariwisata Daerah (FKD), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of the Indonesian Tour and Travel agencies (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan untuk Wisata Halal harus bekerjasama dengan BPOM, Perindustrian, Koperasi, dan lainnya.

Pembangunan kepariwisataan periode tahun 2017-2018, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk lebih berperan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai

ludur. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan dalam mengembangkan daya tarik wisata dalam berbagai tema yang kreatif dan inovatif; memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan; meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kepariwisataan yang kondusif; mengembangkan jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun pasar wisatawan mancanegara; mengembangkan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan pariwisata; dan optimalisasi kemitraan pariwisata antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota (Renstra Disbudpar NTB,2013-2018: 1).

#### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. Tugas**


Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

##### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c. Pembinaan teknis di bidang pariwisata;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- e. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang pariwisata;
- f. Pelaksanaan administrasi.

### 3. Struktur Organisasi



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
  - 1) Seksi Promosi;
  - 2) Seksi Kerjasama; dan
  - 3) Seksi Analisa Pasar.
4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari:
  - 1) Seksi Produk Wisata;
  - 2) Seksi Usaha Pariwisata; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata.
5. Bidang Kelembagaan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Diklat Tenaga Pariwisata; dan
  - 2) Seksi Binmas Pariwisata.
6. Bidang Atraksi & Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata;
  - 2) Seksi Atraksi Produk Industri Kreatif; dan
  - 3) Seksi Atraksi Budaya.
7. Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - 1) Fungsional Perencana
  - 2) Fungsional Pamong Budaya

(Renstra Disbudpar 2013-1018: 6)

## **B. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi NTB**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan sarana prasarana pendukung operasional kantor sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Per Januari 2017

No	UNIT KERJA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	INDUK	42	41	83

**Tabel 4.2**

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Per Januari 2017

NO	PENDIDIKAN	INDUK	JUMLAH
	2	3	4
1.	SD	-	-

1	2	3	4
2.	SLTP	1	1
3.	SLTA	31	31
4.	D1	1	1
5.	D2	1	1
6.	D3	5	5
7.	S1	37	37
8.	S2	7	7
<b>JUMLAH</b>		<b>83</b>	<b>83</b>

**Tabel 4.3**

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Per Januari 2017

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	INDUK	-	26	48	9	83
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>26</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>83</b>

**Tabel 4.4**

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural Per Januari 2017

NO	JABATAN	INDUK	JUMLAH
1.	ESELON II	1	1
2.	ESELON III	5	5
3.	ESELON IV	13	13
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>29</b>

**Tabel 4.5**

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Per Januari 2017

NO	JABATAN	INDUK	JUMLAH
1.	PERENCANA	2	2
2.	PAMONG BUDAYA	1	1
3.	PENTERJEMAH	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

**C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Setelah mencermati Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan Visi Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 di atas, serta tantangan pembangunan kepariwisataan ke depan, maka *Visi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2018*, dirumuskan sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA BARAT  
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN INDONESIA**

Visi ini di bangun atas perpaduan antara visi RPJMD 2013-2018 “*Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera*” dengan visi RIPPARDA 2013-2028 “*Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia yang Berdayasaing Internasional*”.

Pengertian atau makna yang terkandung dalam visi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat di atas, yaitu:

1. **Nusa Tenggara Barat**, artinya seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **Destinasi Pariwisata**, yang juga disebut daerah tujuan pariwisata, pengertiannya adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
3. **Unggulan Indonesia**, artinya destinasi pariwisata Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu andalan Indonesia dalam menambah devisa negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan Agar visi dapat diwujudkan dengan baik, maka visi tersebut dijabarkan ke dalam *Misi* sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang halal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata sebagai “*world halal tourism destination*” yang bersinergis dan bertanggungjawab;
3. Mengembangkan seni dan atraksi sebagai daya tarik wisata unggulan; dan
4. Mengembangkan kemitraan pariwisata.

#### **D. Tujuan dan Sasaran**

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan berdasarkan tinjauan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, serta visi dan misi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028, maka visi dan misi tersebut dijabarkan lagi ke dalam tujuan dan sasaran, yang saling mengkait satu sama lain, sehingga memiliki arah yang jelas dan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sistematis.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan**

- 1) Meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah agar mampu menarik kunjungan wisatawan;
- 2) Meningkatkan kualitas informasi potensi pariwisata daerah dalam rangka menarik kunjungan wisatawan;
- 3) Meningkatkan pengembangan atraksi seni daerah sebagai daya tarik wisata unggulan domestik maupun mancanegara; dan

- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

## **2. Sasaran**

- 1) Terlaksananya penataan dan pengembangan destinasi dan meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas;
- 2) Terwujudnya promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas;
- 3) Terciptanya atraksi-atraksi budaya dan produk industri kreatif sebagai dukungan terhadap daya tarik wisata lokal dalam menunjang industri pariwisata;
- 4) Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia pariwisata.

Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028 dalam menentukan visi dan misi Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, diharapkan dalam operasional dan implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah dapat selaras dan sinergi dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Hubungan atau keterkaitan antara visi dan misi, tujuan dan sasaran, sangat penting untuk memudahkan dalam operasional dan implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang disinergikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah serta bersinergi dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Visi dan misi, tujuan dan sasaran yang saling kait mengkait satudengan yang lain juga berguna untuk menentukan : ***“Siapa Mengerjakan Apa, Bilamana, Dimana dan Berapa Lama (SIABIDIBA)”***.

Dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ini, telah ditentukan siapa mengerjakan apa, bilamana (kapan), dimana dan berapa lama pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik serta tepat waktu. Secara garis besar diatur dan ditentukan sebagai berikut :

**Misi Pertama**, *“Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Halal, Aman, Nyaman, Menarik, Mudah Dicapai dan Berwawasan Lingkungan”* dilaksanakan oleh unit yang membidangi destinasi pariwisata yaitu Bidang Destinasi Pariwisata yang didukung oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pariwisata;

**Misi Kedua**, *“Mengembangkan Pemasaran Pariwisata sebagai “world halal tourism destination” yang Sinergis dan Bertanggungjawab”* dilaksanakan oleh unit yang membidangi pemasaran pariwisata yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata didukung oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pariwisata serta Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Misi Ketiga**, *“Mengembangkan seni dan atraksi sebagai daya tarik wisata unggulan”* dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan atraksi dan

daya tarik wisata yaitu Bidang Atraksi Daya Tarik Wisata yang didukung oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pariwisata.

**Misi Keempat, “Mengembangkan Kemitraan Pariwisata”** dilaksanakan oleh unit yang membidangi pengembangan sumberdaya pariwisata yaitu Bidang Destinasi Pariwisata yang didukung oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pariwisata.

*Siapa Mengerjakan Apa*, telah diatur dalam komponen-komponen Strategi dan Arah Kebijakan, dengan sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator dan program yang jelas dan terukur.

Sedangkan, *Bilamana (Kapan) dan Berapa Lama*, telah diatur dalam komponen-komponen Rencana Program dan Indikasi Anggaran, dengan program, indikator dan jangka waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur.

Hubungan dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dimaksud, disajikan pada tabel berikut.

Pada matrik di atas dapat dilihat keterkaitan antara misi dengan tujuan dan antara tujuan dengan sasaran yang saling kait mengkait satu sama lain sehingga untuk mencapai masing-masing misi, telah jelas masing-masing tujuan serta masing-masing sasaran yang harus dicapai.

#### **4.1.2 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB yang beralamat: Jl. Pejanggik No.4, Mataram Bar., Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122 Telepon:(0370) 641108 adalah wadah silaturahmi dan musyawarah bagi para Ulama’, Zu’ama dan Cendekiawan Muslim Indonesia yang bersifat

independen untuk membicarakan permasalahan umat yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.

#### **A. VISI**

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang religious, dinamis, produktif dan kompetitif sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi peran Ulama', Zu'ama dan Cendekiawan Muslim untuk kemajuan islam dan umat islam (Izzul Islam Wal Muslimin) guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat (rahmatan lil alamin) ditengah kehidupan umat manusia masyarakat ibukota khususnya.

#### **B. MISI**

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah islamiyah, dan mejadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk terwujudnya masyarakat yang khaira ummah.

#### **C. TUJUAN**

Tujuan program Majelis Ulama Indonesia yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran dan pengalaman keagamaan Islam yang menghasilkan manusia dantatanan masyarakat Indonesia yang berahlakul karimah, jujur, adil, dan berkemajuan yang diiringi dengan nilai-nilai solidaritas dan toleransi serta terus menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **D. SASARAN**

Sasaran Garis-garis Besar Program MUI Provinsi NTB tahun 2015-2020 ialah seluruh umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia dalam rangka :

1. Mencegah segala bentuk separatisme, liberalisme, ekstrimisme, radikalisme, dan segala bentuk penyimpangan yang mengatasnamakan agama.
2. Mendiseminasikan model Islam Indonesia yang toleran, moderat, dan mengedepankan persaudaraan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia menjadi penggerak pembangunan umat dan bangsa yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta berkemampuan ekonomi yang kuat.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif dan mandiri.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya umat melalui pendidikan secara memadai, baik melalui pesantren, lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan formal dalam rangka mencetak kader umat Islam Indonesia.
6. Memelihara kerukunan hidup intern umat Islam, antar umat beragama, serta kerukunan antar umat Islam dengan Pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan kesadaran, kemandirian, keterampilan, profesionalitas di kalangan umat Islam di bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah dan

ekonomi kerakyatan pada umumnya untuk memperkecil kesenjangan kayamiskin.

8. Meningkatkan etos kerja yang berbasis akhlakul karimah sebagai etika bisnis dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan kelembagaan ekonomi syariah sebagai prasyarat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **E. ORIENTASI PROGRAM**

Orientasi program MUI tahun 2015-2020 hendaknya tetap mengacu pada orientasi perkhidmatan MUI, yang meliputi :

1. Diniyah (Keagamaan)
2. Irsyadiyah (Memberi Arahan)
3. Istijabiyah (Responsif)
4. Hurriyah (Independen)
5. Ta'awuniyah (Tolong Menolong)
6. Syuriah (Permusyawaratan)
7. Tasamuh (Toleran dan Moderat)
8. Qudwah Qiyadiyah (Kepeloporan)
9. Duwaliyah (Mendunia)

Selain itu, program MUI harus mampu menjabarkan peran utama MUI:

1. Sebagai ahli waris tugas para nabi (waratsatul anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (khadimul ummah)
4. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar
5. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid)
6. Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (ishlah)

## **F. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM**

Secara umum program Majelis Ulama Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga kategori:

### **1. PROGRAM UMUM**

Program umum disusun oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan ruang lingkup program dari Garis-Garis Besar Program MUI baik pusat maupun daerah. Agar program umum dapat terukur, maka harus dicantumkan indikator keberhasilan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan dan target waktu yang dibutuhkan.

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) bidang sebagai berikut :

- 1) Program Bidang Fatwa
- 2) Program Bidang Ukhuwah Islamiyah
- 3) Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
- 4) Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi
- 5) Program Bidang Pemberdayaan Perekonomian Umat
- 6) Program Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- 7) Program Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama
- 8) Program bidang informatika dan komunikasi
- 9) Program Bidang Pengkajian dan Penelitian
- 10) Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
- 11) Program Pembinaan Seni Budaya Islam.

Disamping itu, MUI memiliki program yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga di lingkungan MUI yaitu :

- 1) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM);
- 2) Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (LPLH-SDA);
- 3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);
- 4) Lembaga wakaf, zakat, infak dan shadaqah;
- 5) Gerakan Nasional Anti Narkoba (Gangs Annar);

Lingkup, Program Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB pada 11 (sebelas) bidang dan 5 (lima) lembaga dan badan tersebut di atas kemudian diterjemahkan berdasarkan pembidangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2015-2020.

## **2. PROGRAM UNGGULAN**

Program unggulan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun diantaranya meliputi :

- 1) Peningkatan kaderisasi ulama di setiap jenjang untuk penguatan peran MUI sebagai pengusung **Islam Wasathiyah** menuju khairu ummah.
- 2) Perluasan dan penguatan ekonomi syariah, serta jaminan produk halal dengan berbagai instrumen pendukung bagi pemerataan dan kesejahteraan umat Islam.
- 3) Penguatan dan peningkatan dakwah perbaikan akhlak bangsa melalui berbagai instrumen dan kegiatan, seperti pendidikan dakwah akhlak bangsa.

Selanjutnya, program unggulan akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kerja Daerah.

### **3. PROGRAM RINTISAN**

Program rintisan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun diantaranya meliputi:

- 1) Pembentukan Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah (WAZIS) sebagai penopang penting dalam pembiayaan kegiatan dakwah dan pembinaan umat.
- 2) Pelaksanaan dakwah dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan daerah khusus.

Selanjutnya, program rintisan dapat diperluas sesuai kebutuhan yang akan ditetapkan dan diputuskan pada Rakernas MUI (GBP MUI Provinsi NTB Tahun 2013 -2020).

Sedangkan Sertifikasi halal merupakan Program Umum yang dilaksanakan oleh badan tersendiri di Majelis Ulama Indonesia yang ditugaskan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang usaha Pariwisata Syariah. Untuk restoran dan makanan dipercayakan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia masing-masing provinsi se-Indonesia.

#### **4.1.3 Forum Kepariwisata Daerah (FKD) Provinsi NTB**

Untuk bisa mencapai target pariwisata di tahun 2019, tentunya banyak cara yang dilakukan. Salah satunya dengan membentuk forum pariwisata Pemda.

2016 ditetapkan sebagai tahun akselerasi dalam rangka mencapai target pembangunan pariwisata tahun 2019, seperti 20 juta kunjungan wisman dan 275 wisnus. Pemerintah daerah pun diharap bekerja bersama-sama untuk mencapai target nasional. Untuk itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) didukung oleh Kemenpar membentuk Forum Kerjasama Pariwisata Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (FK PPDSI).

Forum yang baru diresmikan oleh Kemenpar ini menjadi sarana untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam berbagai kebutuhan kegiatan kesinergian nasional dan internasional pengembangan potensi pariwisata daerah. Setiap daerah tentunya memiliki berbagai objek wisata yang bisa dikembangkan untuk menarik banyak turis.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah cepat dengan menetapkan Pergub No. 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum Kepariwisataaan Daerah. Pada Bab III Pasal 4 Ayat (1) tersusun Struktur Organisasi Forum Kepariwisataaan Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Pengarah
- b. Pengurus
  - 1) Ketua
  - 2) Ketua Harian
  - 3) Sekretaris
- c. Kelompok Kerja
  - 1) Kelompok Kerja Destinasi;
  - 2) Kelompok Kerja Industri;

3) Kelompok Kerja Promosi; dan

4) Kelompok Kerja

Kelembagaan. d. Sekretariat.

#### **4.1.4 Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Di samping itu, Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang menempatkan pariwisata sebagai prioritas kedua setelah pertanian dalam pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan strategis Pemerintah Daerah yang menempatkan pariwisata sebagai sector unggulan dalam pembangunan Nusa Tenggara Barat dipandang sangat prospektif.

Dengan potensi sumber daya alam yang indah dan melimpah, objek wisatanya yang relatif masih orisinal serta dengan karakter masyarakatnya yang religius, Nusa Tenggara Barat memiliki peluang menjadi Daerah Tujuan Wisata andalan bagi Indonesia yang pada gilirannya memberi kontribusi positif bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sangat urgen dan strategis dalam rangka mewujudkan cita-cita itu.

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataaan pasal 44 terdiri atas dua unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. Pembentukan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Struktur organisasi unsur penentu kebijakan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan lima orang anggota serta salah seorang dari anggota tersebut dipandang perlu dapat bertindak sebagai Humas. Keanggotaan unsur penentu kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 556-352 Tahun 2014 dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. Unsur penentu kebijakan sebagaimana diatur dalam pasal 45 terdiri atas 9 (sembilan) orang yang terdiri atas beberapa wakil:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, yaitu APII NTB, PHRI NTB, HPI NTB, dan ASITA
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, yaitu APINDO dan Forum Wartawan Pariwisata NTB.
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang, yaitu PT. Garuda Indonesia.
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang, yaitu Akpar Mataram dan Unram.Selanjutnya, unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai pasal 46 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Berdasarkan keputusan unsur penentu kebijakan telah ditetapkan struktur organisasi unsur pelaksana terdiri atas seorang Direktur Eksekutif, Direktur Promosi dan Humas, Direktur Produksi & Kreatif, dan Direktur Keuangan & Administrasi Umum.

#### **A. Visi dan Misi**

**Visi:**Menjadi badan swasta mandiri yang professional dalam mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Barat di dalam dan luar negeri.

**Misi:** Melaksanakan promosi strategis dalam rangka:

- a. meningkatkan citra pariwisata Nusa Tenggara Barat,
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa,
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan,
- d. menggalang pendanaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
- e. melakukan riset pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

#### **B. Tugas dan Fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB**

1. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokok sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan citra kepariwisataan Nusa Tenggara Barat.
  - b. Menusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa.

- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam meningkatkan kunjungan wisatawan nusantaran dan pembelanjaan.
  - d. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis terhadap kemungkinan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
2. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah.
  - b. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai mitra pemerintah dan pemerintah Daerah dalam mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Barat di mata dunia.
3. Tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakekatnya adalah melaksanakan secara operasional semua bentuk kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPPD itu sendiri maupun dalam

hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Gubernur NTB NO: 556-352 Tahun 2014 Susunan Nama-nama Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014 - 2017

**Tabel 4.6** Struktur Organisasi BPPD Provinsi NTB

No	Jabatan	Nama	Instansi
1.	Ketua	Taufan Rahmadi	APII NTB
2.	Wakil Ketua	H. Ainuddin, SH, MH	HPI NTB
3.	Sekretaris	H. Affan Ahmad	APINDO NTB
4.	Anggota	DR. Halus Mandala	AKPAR Mataram
5.	Anggota	DR. Prayitno Basuki	UNRAM
6.	Anggota	I Gusti Lanang Patra	PHRI NTB
7.	Anggota	Sudarmadi	Garuda Indonesia
8.	Anggota	Awanadhi Aswinabawa	ASITA NTB
9.	Anggota	L. Hasanudin	FWP NTB

Sumber: Profil BPPD Provinsi NTB

### Kebijakan Strategis BPPD NTB

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, Badan Promosi Pariwisata perlu menerlurkan beberapa kebijakan strategis BPPD NTB diantaranya sebagai berikut:

1. Membangun sistem promosi pariwisata yang menitikberatkan pada komunikasi langsung maupun media sosial
2. Melakukan promosi tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di luar negeri
3. Meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan dengan memparpanjang length of stay wisatawan
4. Mengupayakan peningkatan anggaran promosi pariwisata NTB.

#### **D. Tujuan & Sasaran Program**

BPPD NTB dalam promosinya, mengkategorikan tujuan programnya ke dalam beberapa tujuan berikut ini:

1. Mempromosikan keunggulan potensi pariwisata NTB sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan bagi wisatawan dan masyarakat.
2. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata NTB di pasar domestik dan internasional. (*image branding*)
3. Menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang produk – produk wisata NTB yang telah dikembangkan.
4. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers nasional maupun internasional.

#### **E. Program Jangka Pendek BPPD NTB**

1. Menetapkan Standard Promotion Plan & Strategy (SOP)
2. Memperkuat kinerja internal lembaga (Organisasi/Asosiasi, Pengurus & Eksekutif)
3. Tourism Media Center
4. Kemitraan dengan SKPD terkait di Pemerintah Provinsi NTB dan dengan

masing-masing BPPD di Kabupaten dan Kota.

5. Crisis Center Desk untuk mengantisipasi isu-isu negatif seputar dunia pariwisata NTB.
6. Internet Marketing : web site, socmedia, email blast dan lain-lain.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Komunikasi**

Suatu kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas agar kebijakan publik tersebut bisa dilaksanakan dengan efektif (Edward III, George C. dalam Nugroho, 2005). Apa yang menjadi standar dan tujuan tersebut harus dipahami oleh individu-individu pelaksana yang bertanggung jawab atas keberhasilan dari kebijakan publik. Oleh karenanya standar dan tujuan dari kebijakan publik harus dikomunikasikan dengan para pelaksana tadi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

Dengan adanya promosi produsen atau distributor menaikkan angka penjualan. Promosi pariwisata adalah kampanye dan propaganda kepariwisataan atas rencana/program wisata secara kontinu. Dimana komunikasi harus memiliki 3 unsur agar suatu komunikasi dapat berlangsung dengan baik 3 unsur tersebut adalah adanya komunikator sebagai pemberi informasi, adanya pesan yang disampaikan dan adanya komunikasi sebagai pemberi informasi.

### **4.2.2 Sumber Daya**

#### **4.2.2.1 Sumberdaya manusia**

##### **A. Dinas Pariwisata Provinsi NTB**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Provinsi

Nusa Tenggara Barat didukung oleh Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan sarana prasarana pendukung operasional kantor sesuai dengan kebutuhan organisasi sebagai berikut:

Dari Tabel 4.1 s/d 4.5 (Profil Dinas Pariwisata NTB) ini memperlihatkan bahwa SDM di Dinas Pariwisata Prov. NTB lebih didominasi wanita jika dibandingkan dengan karyawan Pria ini menunjukkan kelemahan dalam sisi tenaga kerja karena di Dinas Pariwisata ini dituntut kerja ekstra dengan resiko yang tinggi.

### **B. Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB**

Dalam melaksanakan amanat Perda NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata maka melalui Surat Keputusan Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Khidmat MUI2016 – 2021 Nomor : SK08/Dir/LPPOM/II/16 tanggal 18 Fberuari 2016 memutuskan Mengangkat Kepengurusan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Khidmat MUI 2016 – 2021 sbb:

**Tabel 4.7**

Dewan Pelakasana Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Khidmat MUI2016 – 2021

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	2	3
1	Hj. Rauhun, SE	Direktur
2	H. Abdullah HAT, SH	Bendahara
3	Dra. Hj. Sri Latifa Mauslim, SH	Ketua Sertifikasi Audit, Pembinaan dan Pendayagunaan Auditor

1	2	3
4	DR.Hj.Teti Purnamasari, SH,M.Hum	Ketua Bidang Pengawasan Program,Pelatihan,Sosialisasi dan Pengkajian Ilmiah
5	Drs. H. Djuaini Adnan	Ketua Bidang Administrasi dan Kesekretariatan dan Sistem Jaminan Halal

Sumber: MUI Provinsi NTB

**Tabel 4.8**

Tenaga Ahli Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Khidmat MUI2016 – 2021

No	Nama	Jabatan
1	dr H. Mochammad Ismail	Koordinator
2	Dra. Hj. Sri Utami Ekaningtyas, Apt, MM	Anggota
3	Dra. Winartuti, Apt	Anggota
4	Lalu Satriwandi, S.Si, Apt	Anggota
5	Drh. H. Sahirman	Anggota

Sumber: MUI Provinsi NTB

Mengamati hasil pembahasan Penelitian melibat banyak ahli dibidang diantaranya: LPPOM MUI, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala BBPOM maka perlu dibentuk lembaga / Kantor bersama satu atap untuk memudahkan memberikan pelayanan terhadap sertifikasi wisata halal.

Hasil Kerja Tim Dalam menjalankan tugasnya MUI Provinsi NTB terkait Wisata halal maka telah melaksanakan fungsinya menilai produk halal Restoran Hotel di Nusa Tenggara Barat, Daftar Produk Halal Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 berjumlah 42 Restoran dengan rincian : 25 Restoran di Kota Mataram, 9 Restoran di Kabupaten Lombok Barat, 6 Restoran di Kabupaten

Lombok Tengah, 2 Restoran di Kabupatene Lombok Utara, 1 Restoran di Kabupaten Sumbawa dan 1 Restoran di Kabupaten Bima, selanjutnya dapat dilihat nama Restoran di masing-masing Kabupaten/Kota Sbb :

**Tabel 4.9**

Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 di Kabupaten Lombok Utara ada 2 Restoran Hotel:

No	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	No. Sertifikat	Jatuh Tempo	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27120012421216	19-12-2018	Mina Tanjung Hotel	Dusun Sorong Jukung Tanjung KLU
2	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011651216	19-12-2018	Rinjani Logde	Senaru Bayan KLU (Maertha Saputra)

Sumber: MUI Provinsi NTB

**Tabel 4.10**

Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 di Kabupaten Lombok Barat ada 9 Restoran Hotel:

No	Jenis Produk	Nama/Merk produk	No. Sertifikat	Jatuh Tempo	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Restoran hotel	Makanan Siap Saji	27160002370512	23-05-2018	Bukit Senggigi Hotel	Senggigi
2	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310002600912	09-10-2014	Suranadi Restoran (The Jayakarta Beach Resrt &SPA Lombok)	Jl. Raya Senggigi KM 04 Lombok Barat
3	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2730005230514	13-05-2016	Surga Resort Lombok/Salza Retoran	Jl. Raya Senggigi Kerandangan Lobar
4	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2730008780416	10-04-2018	Puri Saron Hotel	Jl. Raya Senggigi Batulayar

1	2	3	4	5	6	7
5	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310008790416	10-04-2018	Kila Senggigi Beach Hotel & Pool Vila Club (PT.Senggigi)	Jl.Pantai Senggigi PO Box 1001 Senggigi
6	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310008830516	13-052018	The Santosa Villas & Resort	Jl.Senggigi Batulayar
7	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731001268126	19-12-2018	Qunci Villa Hotel	Jl. Raya Mangsit Batulayar
8	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310012691216	19-12-2018	Holiday Resort Lombok Hotel	Kabupaten Lombok Barat
9	Restoran Hotel	Olah-olah restoran	27310007751215	02-12-2017	Hotel Sudamala Mangsit	Jl.Raya Mangsit Senggigi

Sumber : MUI Provinsi NTB

**Tabel 4.11**

Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 di Kabupaten Lombok Tengah ada 6 Restoran Hotel:

No	Jenis Produk	Nama/Mark Produk	No. Sertifikat	Jatuh Tempo	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310010531016	09-10-2018	PT.Wisata Indah (D Praya Hotel)	Jl. Raya Penujak No. 88 Praya Barat
2	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011401116	20-11-2018	Hotel Kuta Indah	Jl.Raya kuta Mawun Loteng
3	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011411116	20-11-2018	PTel .Aerotel Tastura	Jl. Raya Pantai Kuta
4	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011471116	20-11-2018	Hotel Queen	Jl.Pahlawan Praya

1	2	3	4	5	6	7
5	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011421116	20-11-2018	PT.Istana Putri Mandalika/Novotel Lombok Resort Villas	Mandalika RResort Pantai Putri Nyale Kuta
6	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011781216	19-12-2018	Hotel Dinda Hayu	Jl.Untung Surapati No.28 Praya

Sumber: MUI Provinsi NTB

**Tabel 4.12**

Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 di Kabupaten Sumbawa ada 1 Restoran Hotel:

No	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	No. Sertifikat	Jatuh Tempo	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2716004251216	19-12-2018	Hotel 99 Restoran	RT 1 RW 1 Kel. Lempeh Sumbaawa

Sumber : MUI Provinsi NTB

**Tabel 4.13**

Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 di Kabupaten Bima ada 1 Restoran Hotel:

No	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	No. Sertifikat	Jatuh Tempo	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2710014341216	19-12-2018	Hotel Permata Syari'ah	Jl.Soekarno Hatta Kota Bima

Sumber: MUI Provinsi NTB

**Tabel 4.14**

Daftar Restoran Hotel yang telah mendapat Sertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Agustus 2017 di Kota Mataram ada 23 Restoran Hotel:

No	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	No. Sertifikat	Jatuh Tempo	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27160002360512	23-05-2018	PT.Pejanggih Cakra Buana(Lombok Plaza Hotel Convention)	Cakranegara
2	Restoran/Kafe	Makanan Siap Saji	27160002390912	11-09-2014	Kafe Bayan (Hotel Santika Mataram)	Jl.Pejanggih 32 Mataram
3	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27160002410912	11-08-2018	Restoran Flamboyan PT.Bintang Grana Drma (Hotel Lombok Garden)	Jl.Bung Karno No. 7 Mataram
4	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27160002420912	04-12-2017	Restoran Mandalika PT.Surya Cemerlang Sejahtera (Hotel Lombok Raya)	Jl. Panca Usaha NO. 11 Mataram
5	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310005410914	31-08-2016	PT.Graha Ayu Makmur Abadi/Hotel Graha Ayu	Jl.Ismail Marzuki Mataram
6	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310003440213	22-11-2017	Hotel Grend Legi	Jl.Sriwijaya No. 81 Matarm
7	Restoran Hotel	Arhol Café	27310006340615	31-05-2015	PT.Multi Anugrah Sonata/Idoop Hotel By Prasanthy	Jl.swaramahardhika No.883 Mataram
8	Restoran Hotel	Cendrawasih &Merak	27310006740815	31-07-2019	PT.Golden Palm Surya Utama/Golden Palace Hotel	Jl.Sriwijaya No.38 Mataram
9	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310008311215	04-12-2017	Kurnia Jaya Hotel	Jl.Prasarana Terusan No.11 Mataram
10	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310008301215	04-12-2017	Hotel Air Langga	Jl.Air Langga No.3 Mataram
11	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310008640316	04-03-2018	Natuna Hotel	Jl.Air Langga No.41 Mataram
12	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310008650316	04-03-218	Pratama Hotel	Jl.Adisucipto No.10 Mataram
13	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731000880616	15-06-2018	PT.Langko Anugrah Sejahtera	Jl.Langko No.21-23 Dsn Agung
14	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731000410616	26-06-2018	PT.Mataram Andalas Semesta (Hotel Golden Tulip)	Jl.Jend.Sudirman No. 40 Rembiga Mataram
15	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310009440716	20-07-2018	PT.Berlian Panca Kencana (Aston lin Mataram)	Jl.Panca Usaha No.1 Link.Banjar Pande Selatan
16	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011461116	20-11-2018	PT.Bhanu Aria Wisata(Arianz Hotel)	Jl.Catur Warga No.33 Mataram
17	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011711216	19-12-2018	Arum Jaya Hotel	Jl. Pencaka No.27 Mataram
18	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	27310011921216	19-12-2018	Grand lin Hotel	Jl.Arya Banjar Getas Sekarbela Ampenan

1	2	3	4	5	6	7
19	Restoran Hotel	Makanan & minuman	2731001228 1216	19-12-2018	Grand Madani Hotel PT Reganda Persada	Jl.Udayana No.20 Mataram
20	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731001263 1216	19-12-2018	Mataram Hotel	Jl.Pejanggik No.105 Cakranegara
21	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731001266 1216	19-12-2018	City Hotel	Jl.Catur Warga No.36 Mataram
22	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731001267 1216	19-12-2018	Mataram Square Hotel	Jl.R.Suprpto No.21 A Mataram
23	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	2731001290 1216	19-12-218	Hotel Puri Indah	Jl.Sriwijaya No.132 Cakranegara

Sumber: MUI Provinsi NTB

#### 4.2.2.2 Sumberdaya Fasilitas dan Finansial

Dalam mengembangkan Fasilitas wisata halal ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB merasakan kesulitan karena Destinasi Pariwisata berada di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran sementara Destinasi Pariwisata merupakan area atau kawasan geografis yang berbeda dalam suatu atau lebih wilayah administratif (Kabupaten/Kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi NTB dalam pengembangan Destinasi Pariwisata adalah financial anggaran maka dalam hal ini harus ada melalui anggaran APBD Provinsi untuk melengkapi kekurangan anggaran di Kabupaten/Kota karena destinasi pariwisata berada di Kabupaten/Kota.

Daya Tarik Wisata sejatinya merupakan obyek wisata sesuai Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Daerah Provinsi NTB Tahunm 2013-2028 pada pasal 13 menyebutkan bahwa Pewilayahan Distinasi Pariwisata Daerah (DPD) terdiri dari 2 Pulau yaitu :

a. Distinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pulau Lombok meliputi Pengembangan:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Mataram Metro dan sekitarnya meliputi Kawasan Wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Wisl.egi, kuliner, belanja dan MICE.
2. KSPD senggigi – Tiga Gili dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batulayar, Batubolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gile, Senaru, Dusun Tradisional Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, relegi dan kuliner.
3. KSPD Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi kawasan wisata GiliGede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selongbelanak, Sade, Kuta, Gili Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya.
4. KSPD Rasimas – Sembalun dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokok sebagai kawasan wisata Agro , pegunungan, budaya dan kuliner.

b. Distinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pulau Sumbawa yang meliputi Pengembangan :

1. KSPD Alasutan dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Agrotamasa, Pulau Bedil, Pulau Bungin sebagai kawasan wisata pantai, agro, budaya dan kuliner.

2. KSPD Pototano- Maluku dan sekitarnya meliputi kawasan wisata pototano dan Maluku sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya dan kuliner.
3. KSPD Batu Hijau – Dodorinti dan sekitarnya meliputi kawasan wisata batu Hijau dan Dodorinti sebagai kawasan wisata pegunungan, tambang, budaya dan kuliner.
4. KSPD SAMOTA ( Telauk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Aibari, Moyo, Batubulan, Tambora dan Teluk Saleh sebagai kawasan wisata pantai , bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, kuliner dan wisata pegunungan.
5. KSPD Hu’u dan sekitarnya meliputi Kawasan wisata Lakey Hu’u sebagai wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari dan kuliner.
6. KSPD Teluk Bima dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Lawata, Amahami, Kota Bima sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya dan kuliner.
7. KSPD. Waworada – Sape dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Waworada, Sape dan Wane sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner.

#### **4.2.3 Disposisi**

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan oleh Edward III sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*Implimentors*) untuk melaksanakan kebijakan dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak harus sekedar

mengetahui dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Bapak H.Lalu Moh.Faozal, S.Sos, M.Si, mengatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal merupakan pilihan karena pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternative yaitu Pariwisata Konvensional atau Pariwisata Halal (Bab V pasal 11 dan pasal 12 Perda No.2/2016). Menurut beliau mengapa pemerintah Provinsi NTB memberikan alternative itu karena masih banyak wisatawan domestic dan mancanegara yang memerlukan kehadiran pariwisata konvensional. Tetapi jika sudah mendapat Sertifikasi Halal, tentunya ada sanksi administrasi jika melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan (Bab VIII Perda No.2/2016).

Disampaikan juga bahwa Industri Pariwisata Halal di NTB merupakan harapan pemerintah provinsi NTB karena kita mendapatkan banyak keunggulan dibandingkan dengan provinsi Bali, namun pengembangan destinasi, kelembagaan, atraksi dan daya tarik pariwisata belum optimal, baru banyak kita lakukan adalah promosi pariwisata. Hal ini terjadi karena koordinasi dengan Kabupaten/Kota tidak mudah, mereka sering lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik sehingga anggaran yang berkaitan dengan destinasi pariwisata yang merupakan wewenang dari Kabupaten/Kota tidak bisa tinggi, akhirnya pemerintah provinsi lebih banyak mengalah untuk mendanai pengembangan destinasi pariwisata. Contoh kamar kecil dan kebersihan di tempat destinasi pariwisata dibiayai oleh pemerintah provinsi padahal pengelolaannya adalah Kabupaten/Kota sehingga biaya masuk dan pemasukan lainnya masuk menjadi PAD Daerah

Kabupaten/Kota. Dari pemerintah pusat juga belum mendukung secara finansial karena anggaannya tidak pernah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada kesempatan yang lain tim peneliti menemui Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ibu Endang, beliau menyampaikan bahwa semua stakeholders, pengusaha dan masyarakat mendukung Perda No 2/2016 tentang Pariwisata Halal alasannya masyarakat NTB mayoritas beragama Islam sehingga budayanya berwarna islami begitu juga banyak situs-situs wisata religious islami yang menarik menjadi destinasi wisata. Di lain pihak beliau menyampaikan bahwa Sadar Wisata masyarakat masih rendah dilihat dari sikap perilaku pemandu wisata, kebersihan destinasi wisata, budaya yang kurang dipelihara, keamanan yang masih belum kondusif, pelaksana pemasaran dan promosi yang belum optimal seperti BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI dan PHI.

Disampaikan juga bahwa strategi pengembangan pariwisata di NTB dapat dilakukan melalui penerbitan Perda, pelatihan SDM akan sadar wisata, membangun desa-desa wisata dan destinasi wisata, membentuk sanggar-sanggar seni, membangun budaya-budaya yang menarik wisata, mengembangkan destinasi religious, membangun dan mengembangkan destinasi kuliner maupun kerajinan dan lain-lain.

Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyampaikan bahwa kita memiliki Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pariwisata Daerah, dokumen ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan,

sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2028.

Disampaikan juga bahwa kewenangan pengelolaan Destinasi Wisata adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota, hal ini sering tidak ada sinkronisasi dengan pemerintahan provinsi sehingga antara promosi yang menjadi kewenangan provinsi tidak sejalan dengan destinasi wisata yang ada di Kabupaten/Kota.

Tim peneliti pada kesempatan yang lain bertemu dengan Ketua MUI Nusa Tenggara Barat Bapak Professor Drs. Mahfud menyatakan bahwa dapur wisata halal ada di Dinas Pariwisata Provinsi NTB tetapi kegiatan dan penerbitannya ada di MUI. Kewenangan memberikan sertifikat halal untuk hotel adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sedangkan MUI Provinsi NTB berwenang memberikan sertifikasi halal untuk makanan dan obat (restoran dan alat kosmetik) . Dengan demikian restoran hotel bisa saja mendapat sertifikat halal tetapi hotelnya belum tentu karena berbeda kewenangan. Menurut beliau untuk NTB belum ada hotel yang mendapat sertifikat halalsampai hari ini karena DSN-MUI belum pernah memproses hotel untuk mendapat sertifikasi halal di NTB.

Untuk kegiatan sertifikasi halal untuk makanan dan obat MUI NTB kerjasama dengan Dinas kesehatan dalam hal ini Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, LSM, stakeholders dan masyarakat. Hal ini dimaksud agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kita dapat informasi secepatnya sehingga pengawasan lebih efektif dan efisien.

Disampaikan juga bahwa dalam kegiatan wisata halal ini sedikit sekali koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB apalagi yang menyangkut finansial maupun studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal.

Tim peneliti juga sempat berkunjung ke kantor ASITA, PHRI dan HPI untuk mendapat informasi tentang wisata halal, namun sekian kali berkunjung ternyata sampai terakhir tidak bisa ketemu dengan ketua atau pengurusnya. Hal ini sangat kita sesali karena sebagai lembaga pelaksana kegiatan pariwisata merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

#### **4.2.4 Struktur Organisasi Birokrasi**

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah melalui program unggulan yaitu pengembangan wisata halal. Program ini merupakan “icon” baru bagi pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat yang memerlukan perhatian serius karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan baik domestik (nusantara) maupun mancanegara dan berdampak kepada peningkatan *multi player efek* pada bidang perekonomian di Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka wewujudkan kebijakan tersebut maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Sebagai pengelola wisata halal di Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan lembaga pengelola/penyelenggara wisata halal sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 20 Perda No. 2 Tahun 2016, terdiri dari:

1. Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata halal terdiri atas:
  - a. Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Non-pemerintah
2. Kelembagaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
3. Kelembagaan non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKO dan HPI.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan wisata halal di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat selaku coordinator dengan kelembagaan non-pemerintah masih belum optimal. Hal ini terjadi karena terkendala dengan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat dengan lembaga non-pemerintah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat bahwa pelaksanaan wisata halal di Nusa Tenggara Barat cenderung berjalan sendiri-sendiri karena tidak dikoordinir dengan baik oleh dinas pariwisata Nusa Tenggara Barat sebagai coordinator sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Selanjutnya dijelaskan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat bahwa MUI NTB mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan wisata halal di NTB karena MUI NTB diberi kewenangan untuk menerbitkan Sertifikasi Halal bagi restoran, sedangkan kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi halal bagi hotel adalah merupakan kewenangan dari DSN MUI pusat. Untuk itu MUI NTB harus dilibatkan dalam pembinaan wisata halal sebagaimana diatur pada pasal (1) Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016.

Data pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengenai restoran yang telah bersertifikasi halal sampai dengan bulan Agustus 2017 sebanyak 42 restoran dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Mataram sebanyak 23 restoran
2. Kabupaten Lombok Barat sebanyak 9 restoran
3. Kabupaten Lombok Utara sebanyak 2 restoran
4. Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 6 restoran
5. Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 restoran
6. Kota Bima sebanyak 1 restoran

Jumlah kabupaten/kota yang ada di NTB sebanyak 10 kabupaten/kota, oleh sebab itu ada 4 (empat) kabupaten di NTB yang belum memiliki restoran bersertifikasi halal yaitu:

1. Kabupaten Lombok Timur
2. Kabupaten Sumbawa barat
3. Kabupaten Dompu
4. Kabupaten Bima

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikasi halal di NTB terkait adanya anggapan dari pemilik hotel/restoran terutama bagi yang beragama islam menganggap bahwa restoran yang pemiliknya beragama islam otomatis produk makan yang dihasilkan sudah pasti halal sehingga mereka merasa tidak perlu untuk membuat sertifikasi halal.

Upaya untuk mengatasi anggapan tersebut di atas oleh pihak MUI NTB adalah dengan cara sosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal kepada pemilik hotel dan restoran serta diharapkan agar segera melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang membutuhkan produk makanan yang bersertifikasi halal.

Agar penyelenggaraan pengelolaan kegiatan wisata halal di Provinsi NTB dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka perlu ditingkatkan kerjasama semua pihak yang terkait dengan pengelolaan kegiatan wisata halal melalui pengembangan kelembagaan pariwisata halal yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Koordinasi yang intensif antar dinas terkait termasuk dengan kabupaten/kota se-NTB.
- b. Optimalisasi peran organisasi pariwisata non-pemerintah di tingkat provinsi
- c. Optimalisasi pula kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

Hasil wawancara tim peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB diperoleh penjelasan bahwa kendala yang dihadapi bahkan menghambat pengembangan kelembagaan wisata halal di NTB sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah pusat yang membedakan kewenangan antara promosi wisata dengan destinasi wisata sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan
2. Kewenangan promosi wisata merupakan kewenangan provinsi, sedangkan kewenangan destinasi menjadi kewenangan kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaannya promosi lebih maju dari destinasi.
3. Kurangnya dukungan dana yang tersedia dalam APBD Kabupaten/Kota untuk pengembangan dan penyediaan sarana/prasarana destinasi halal.
4. Belum optimalnya peran organisasi non-pemerintah di tingkat provinsi disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi.
5. Kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi NTB dan pihak swasta serta masyarakat perlu ditingkatkan agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis.
6. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan wisata halal antara pemerintah provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB terutama yang berkaitan dengan promosi dan destinasi wisata.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata Provinsi NTB dalam mengatasi kendala tersebut terutama yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan wisata halal di NTB adalah menyediakan anggaran melalui APBD Provinsi NTB untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi destinasi wisata halal di Kabupaten/Kota, hal ini diharapkan agar terdapat keseimbangan antara promosi wisata halal dan destinasi wisata halal.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya yang erat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan wisata halal di NTB adalah belum diterbitkannya Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 sebagai pedoman secara teknis dalam pelaksanaan wisata halal di NTB serta belum dibuat Standard Operasional Prosedur yang menggambarkan mekanisme serta hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan pengelolaan wisata halal di NTB.

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan landasan teori, dasar hukum dan hasil penelitian terdahulu di BAB II termasuk kerangka pikir penelitian ini maka implementasi kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan. George Edward III dalam Nugroho (2008: 512) menyarankan agar memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, oleh sebab itu maka pembahasan penelitian ini akan disampaikan secara berturut turut sebagai berikut :

#### **4.3.1 Komunikasi**

Sektor pariwisata (*Tourism*) sebagai salah satu primadona utama selain sektor pertanian oleh pemerintah provinsi telah dijadikan program prioritas dan merupakan program andalan yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Hal ini bisa dimaklumi mengapa pemerintahan saat ini menjadikan kedua sektor tersebut sebagai program prioritasnya. Pentingnya komunikasi dalam komunikasi pariwisata adalah dalam proses pemasaran tentunya seorang komunikator akan menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan pemasaran misalnya teknologi sistem informasi dalam hotel. Komunikator dalam kegiatan promosi hotel dapat membuat website pariwisata yang didalamnya berisi

reservasi online, sistem pembayaran online, pengelolaan dan data base pariwisata serta interaksi dan transaksi pariwisata.

Website resmi Lombok Traveling Tours dan Travel adalah @www.lomboktravelingtours.com yang siap melayani perjalanan liburan ke pulau Lombok dengan mengutamakan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepuasan dalam berlibur ke pulau Lombok dengan menyediakan fasilitas hotel berbintang , transportasi atau bus perjalanan exclusive yang telah terpilih dan pilihan restaurant terbaik, enak, bersih, sehat dan nyaman untuk makan siang dan makan malam selama di pulau Lombok serta siap mengantar ke obyek obyek wisata Lombok yang sangat menarik dengan mengutamakan dan mengedepankan pelayanan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepuasan dalam berlibur di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pariwisata dalam mempromosikan destinasi pariwisata Nusa Tenggara Barat menggunakan media cetak, media sosial, media elektronik (*Facebook, Twitter, Whatsapp dan Instagram*). Pemerintah provinsi NTB membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Salah satu tujuan di bentuknya BPPD adalah untuk membantu promosikan pariwisata melalui lembaga mandiri selain itu juga BPPD juga bertugas untuk mengembangkan riset dan destinasi wisata, menggaet investor untuk berinvestasi di Lombok dan Sumbawa dengan cara melobi sebagai jembatan antara pemerintah dan investor dan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku pariwisata, namun promosi pariwisata bukanlah tugas BPPD semata, pengembangan wisata NTB adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak terkait, baik masyarakat, pelaku pariwisata NTB

memiliki potensi wisata yang begitu banyak mulai dari pantai, sungai, gunung, pulau kecil, budaya sampai peninggalan-peninggalan bersejarah.

Pariwisata juga menjadi *Multiplier effect* yang jika masyarakat dan pemerintah bisa melihat celah-celah yang ada, maka industry lain pendukung pariwisata juga akan ikut berkembang. Dalam penelitian ini diperoleh data-data lapangan sebagai berikut:

4. Demografi wisatawan
5. Prilaku Wisatawaan
6. Sosial Budaya
7. Aksebilitas
8. Lingkungan
9. Pasar
10. Kualitas kunjungan
11. Pola pengeluaran
12. Aktivitas wisatawan
13. Sumber informasi
14. Srategi pemesanan

#### **4.3.2 Sumber Daya**

##### **4.3.2.1 Sumberdaya manusia**

Sumberdaya manusia merupakan motor penggerak yang melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh Aparatur Sipil Negara( Pemerintah) dan non Pemerintah .

Sumberdaya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oindividu, karena itu sumberdaya manusia tidak dapat

dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya.

Merujuk pada tabel 4.1 dari 83 orang Karyawan Dinas Pariwisata Prov. NTB wanita 41 orang dan pria 42 orang, hal ini menunjukkan bahwa wanita dari segi fisik lemah dan perasa sementara itu dia harus bekerja ekstra memberi pelayanan dibidang Pariwisata, hal ini tidak sejalan menurut Malayu Hasibuan sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu daya pikir dan daya daya fisik yang dimiliki individu.

Kemampuan sumberdaya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipersyaratkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Karena itu Sumberdaya Manusia Pariwisata menurut Nawawi (2001) ada tiga (3) hal sumberdaya manusia yaitu :

- a) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan tenaga kerja, pekerja atau karyawan),
- b) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya,
- c) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal ( non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Tugas dan fungsi unsur pelaksana Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakekatnya adalah melaksanakan secara operasional

semua bentuk kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) itu sendiri maupun dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

Jumlah Karyawan di Dinas Pariwisata Prov. NTB 83 orang dengan rincian pada Tabel 4.4 sebanyak 29 orang yang memangku struktural, pada Tabel 4.5 sebanyak 5 orang memegang jabatan fungsional, sisanya sebanyak 49 orang staf, sebaiknya lebih banyak diarahkan untuk jabatan fungsional dibidang Pariwisata.

Dari Tabel 4.5 diatas Fungsional Perencana 2 orang di Dinas Pariwisata Prov. NTB ini tidak sbanding dengan tugas Perencanaan, maka SDM Pariwisata seharusnya memiliki lebih dari 2 orang dan di sesuaikan bidang Pariwisata dan dinstinasi Pariwisata, demikian juga pamong budaya hanya 1 orang pada hal ini sangat penting (Tabel 4.5) karena mereka akan menggali secara Soisologis maupun Atropologis dari setiap budaya yang ada khususnya yang ada di Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya, kemudian penterjemah sebanyak 2 orang, pada hal penterjemah ini sangat penting peneliti yakin masih banyak ahli yang harus dimiliki oleh Dinas Pariwisata Prov. NTB.

Pada Perda No.7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2028 pada Bagian ketiga Pembangunan SDM Pariwisata pasal 65 meliputi :

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah
- b. SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat

Pasal 67 Perda No. 7 Tahun 2013 mengenai Strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dilingkungan Pemerintah daerah meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan professional pegawai
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan
- c. meningkatkan sumberdaya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Sumber daya Pariwisata Pemerintah yang harus dipacu melalui Diklat Kepariwisataan dan juga Sumber daya non Pemerintah sangat penting dalam mengimplementasi Perda No 2 Tahun 2017 tentang Pariwisata Halal .

Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat bahwa pelaksanaan wisata halal di Nusa Tenggara Barat cenderung barjalan sendiri-sendiri karena tidak dikoordinir dengan baik oleh Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat sebagai Koordinator sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Selanjutnya dijelaskan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat bahwa MUI NTB mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan wisata halal di NTB karena MUI NTB diberi kewenangan untuk menerbitkan Sertifikasi Halal bagi restoran, sedangkan kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi halal bagi hotel adalah merupakan kewenangan dari DSN MUI pusat. Untuk itu MUI NTB harus dilibatkan dalam

pembinaan wisata halal sebagaimana diatur pada pasal 1 (1) Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016.

Selanjutnya untuk menjamin Perda No. 2 Tahun 2016 ini dinyatakan pada Bab 1 Pasal ayat (6) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah bagian dari Struktur yang bertindak sebagai lembaga Sertifikasi dibidang usaha Pariwisata syariah, hal ini telah tindak lanjuti MUI berdasarkan SK. Dewan Pelaksana LPPOM MUI No. SK08/Dir/LPPOM MUI/II/16 tanggal 18 Feberuari 2016 telah menunjuk Dewan Pelaksana LPPOM MUI Provinsi Nus Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel : 4.6 sedangkan Tenaga Ahli yang terjun langsung menilai peroes untuk mendapatkan Sertitifikat Halal dapat dilihat pada Tabel : 4.6

#### **4.3.2.2 Sumberdaya Fasilitas dan Finansial**

Dalam mengembangkan Fasilitas wisata halal pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB merasakan kesulitan karena Distinasi Pariwisata berada di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran sementara Destinasi Pariwisata merupakan area atau kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif (Kabupaten/Kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

Fasilitas dalam pengembangan wisata halal ini mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2016 Bab 1 Pasal ayat ((7) menyatakan Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan /atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.

Pengembangan fasilitas wilayah yang menjadi daerah tujuan wisata tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya, hal ini dikatakan oleh Gee (1989) dalam bukunya berjudul “The Travel Industry” Gee mengatakan adanya dampak atau pengaruh yang positif maupun negative karena adanya pengembangan Pariwisata dan kunjungan wisatawan.

Dampak Positif terhadap pengembangan suatu obyek/distinasi wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga komunitas setempat (Joseph D. Fritgen, 1986) . Menurut Prof. Ir. Kusudianto Hadinotobahwa suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik , tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkunganyang lebih baik.

Menurut Mill dalam bukunya berjudul “The Tourism International Business”(2000) menyatakan bahwa “Pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas maupun tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut”.Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.

Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus ( tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cindra mata yang memiliki kekhasan dari

obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negative terhadap ekonomi maupun social.

Salah satu dampak negatif yang timbul dari Pariwisata adalah keinginan dari pelaku/Sumber daya manusia Pariwisata tersebut untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip sustainability.

- a. Daya Tarik Wisata sejatinya merupakan obyek wisata sesuai Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi NTB Tahunm 2013- 2028 pada pasal 13 menyebutkan bahwa Pewilayahan Distinasi Pariwisata Daerah (DPD) terdiri dari 2 Pulau yaitu a.Distinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pulau Lombok meliputi Pengembangan:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Mataram Metro dan sekitarnya meliputi Kawasan Wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Wisl.egi, kuliner, belanja dan MICE.
2. KSPD senggigi – Tiga Gili dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batulayar, Batubolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gile, Senaru, Dusun Tradisional Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, relegi dan kuliner.

3. KSPD Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi kawasan wisata GiliGede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selongbelanak, Sade, Kuta, Gili Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya.
  4. KSPD Rasimas – Sembalun dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, Otak Kokok sebagai kawasan wisata Agro , pegunungan, budaya dan kuliner.
- b. Distinasi Pariwisata Daerah (DPD)Pulau Sumbawa yang meliputi Pengembangan :
1. KSPD Alasutan dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Agrotamasa, Pulau Bedil, Pulau Bungin sebagai kawasan wisata pantai, agro, budaya dan kuliner.
  2. KSPD Pototano- Maluku dan sekitarnya meliputi kawasan wisata pototano dan Maluku sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya dan kuliner.
  3. KSPD Batu Hijau – Dodorinti dan sekitarnya meliputi kawasan wisata batu Hijau dan Dodorinti sebagai kawasan wisata pegunungan, tambang, budaya dan kuliner.
  4. KSPD SAMOTA ( Telauk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Aibari, Moyo, Batubulan, Tambora dan Teluk Saleh sebagai kawasan wisata pantai , bawah laut, olah raga berbasisi bahari, budaya, kuliner dan wisata pegunungan.

5. KSPD Hu'u dan sekitarnya meliputi Kawasan wisata Lakey Hu'u sebagai wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari dan kuliner.
6. KSPD Teluk Bima dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Lawata, Amahami, Kota Bima sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya dan kuliner.

KSPD Waworada-Sape dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Waworada, Sape dan Wane sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner

### **4.3.3 Disposisi**

Disposisi para pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan komunikasi kebijakan yang mereka terima, apa dan bagaimana mereka menjelaskan dan mengirimkannya lebih lanjut pada rangkaian komando yang lebih rendah. Disposisi juga mempengaruhi kemauan para pelaksana (pejabat) untuk melaksanakan kewenangannya yang ada padanya dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Ketika suatu program (kebijakan) disodorkan pada para pelaksana yang sedang berkonflik, maka implementasi program tersebut cenderung terganggu (Edy Sutrisno, 2009: 110).

Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan adalah juga merupakan hal yang krusial, mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standard an tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah merupakan

suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (kaufman dalam Edy Sutrisno, 2009: 110).

Kebanyakan para pelaksana (*implementors*) dapat melaksanakan implementasi kebijakan dengan leluasa, tetapi kenyataannya di lapangan tidak demikian karena adanya ketergantungan mereka terhadap superior orang-orang yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksnya kebijakan itu sendiri (Edy Sutrisno, 2009: 109).

Berdasarkan teori tersebut di atas dapat kita klarifikasi bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai berikut:

- a. Pariwisata Halal merupakan pilihan karena pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternative yaitu Pariwisata Konvensional atau Pariwisata Halal (Bab V pasal 11 dan pasal 12 Perda No.2/2016). Kelonggaran Perda ini menyebabkan pengembangan dan pembangunan pariwisata halal cenderung lamban karena pengusaha akan melihat animo wistawan baik domestik maupun mancanegara, karena pengusaha berorientasi keuntungan. Jika pemerintah membuat target-target secara proposional antara industri pariwisata halal dan konvensional yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2/2016 tentang Pariwisata Halal maka percepatan pembangunan pariwisata halal dapat diraih.
- b. Pengembangan destinasi, kelembagaan, atraksi dan daya tarik pariwisata belum optimal, baru banyak kita lakukan adalah promosi pariwisata. Hal ini terjadi karena koordinasi dengan Kabupaten/Kota tidak mudah.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa para pelaksana (pejabat) belum atau tidak mau paham paling tidak kemauan belum ada dari para pelaksana atau para pejabat yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut seperti yang dikatakan oleh Kaufman dalam Edy Sutrisno, 2009: 110.

- c. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyampaikan bahwa Sadar Wisata masyarakat masih rendah dilihat dari sikap perilaku pemandu wisata, kebersihan destinasi wisata, budaya yang kurang dipelihara, keamanan yang masih belum kondusif, pelaksana pemasaran dan promosi yang belum optimal seperti BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI dan PHI (Pasal 10 Perda No,2/2016). Pernyataan ini menunjukkan bahwa disposisi para pelaksana mungkin memiliki tiga macam respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan antara lain terdiri dari pertama: pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan; kedua: arah respon mereka apakah menerima, menolak atau netral dan ketiga: intensitas terhadap kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Edy Sutrisno, 2009: 110).
- d. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyampaikan bahwa kita memiliki Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pariwisata Daerah, dokumen ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2028. Dokumen ini belum banyak menunjang pembangunan

pariwisata halal karena Pemerintah Povinsi NTB belum membuat Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda No.2/2016 tentang Pariwisata Halal. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana (para pejabat dibawah Gubernur) belum mempunyai pemahaman dan kemauan yang sama sehingga pasal 29 Perda No.2/2016 ini yang menyatakan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini sudah ada Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut.

- e. Ketua MUI NTB menyampaikan bahwa dalam kegiatan wisata halal ini sedikit sekali koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB apalagi yang menyangkut finansial maupun studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata NTB sebagai leading sektor koordinasi kegiatan pengembangan dan pembangunan pariwisata halal dengan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga non-pemerintah tidak jalan. Masing-masing dari mereka jalan sendiri-sendiri, ini akan mengakibatkan ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah NTB sulit terwujud seperti yang dikatakan Kaufman dalam Edy Sutrisno, 2009: 110.
- f. Tim peneliti juga sempat berkunjung ke kantor ASITA, PHRI dan HPI untuk mendapat informasi tentang wisata halal, namun sekian kali berkunjung ternyata sampai terakhir tidak bisa ketemu dengan ketua atau pengurusnya. Hasil observasi tentang keberadaan lembaga non-pemerintah tersebut sangat disesali karena tempat menjadi satu kantor (kantor pinjaman) sehingga mudah sekali untuk mengamati kegiatan semuanya.

Semua lembaga non-pemerintah ini kami minta profilnya ternyata tak satupun dapat memberikan kami, apalagi lebih dari itu. Pegawainya menyatakan jarang sekali pengurusnya datang, jadi semuanya cukup kami-kami saja yang ada di sini. Fakta ini menunjukkan bahwa para pelaksana belum memiliki pemahaman dan kemauan yang sama dan hal ini mengakibatkan kecenderungan gagalnya implementasi kebijakan dalam hal ini Pariwisata Halal (Kaufman dalam Edy Sutrisno, 2009: 110).

#### **4.3.4 Struktur Organisasi Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui, paham dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, menurut Edward III (1980) implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena factor struktur birokrasi.

Struktur birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti: struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan dengan unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Dengan demikian struktur birokrasi ini juga menjadi factor penting dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan Pariwisata Halal di NTB.

Merujuk kepada teori tersebut di atas dapat kita bahas hasil penelitian dengan tema implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai berikut:

##### **Pasal 20**

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
  - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
  - b. nonpemerintah.

- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

#### Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat

Dari pasal tersebut di atas dapat kita jelaskan bahwa kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas kelembagaan Pemerintah Daerah; dan Non-pemerintah. Kelembagaan Daerah dapat diartikan sebagai Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Ayat (2) disebutkan dikoordinasikan oleh Dinas, tentunya dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB sebagai koordinator dari lembaga-lembaga pemerintah lain di Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota se-NTB. Khusus untuk pariwisata halal, lembaga pemerintah yang terkait cukup banyak diantaranya Dinas Kesehatan dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Depag, termasuk yang ada di Kabupaten/Kota dan lain-lain.

Sedangkan kelembagaan non-pemerintah seperti yang disebut di atas, DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI. Disamping itu ada juga APII APINDO, AKPAR Mataram, UNRAM, Garuda Indonesia dan FWP NTB. Semua lembaga ini juga harus dikoordinir oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Fakta lapangan mereka jalan sendiri-sendiri sehingga sulit mendapatkan kesepakatan

gerak dan arah untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan pariwisata halal di NTB.

Struktur organisasi masing-masing lembaga yang ada di pemerintah maupun non-pemerintah berdiri sendiri-sendiri (terpisah) namun ada satu lembaga yang dapat menyatukan mereka yaitu di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB. Lembaga lain yang menghimpun lembaga-lembaga yang ada di pemerintah adalah Forum Kepariwisata Daerah. Kedua lembaga yang menghimpun lembaga yang ada di pemerintah maupun non-pemerintah belum mampu meningkatkan gerak maupun arah pengembangan dan pembangunan pariwisata halal di NTB seperti yang dikutip dari pernyataan Ketua MUI NTB sebagai berikut “ tidak ada koordinasi diantara lembaga-lembaga yang menangani pariwisata halal, mereka berjalan sendiri-sendiri”. Hal ini sesuai dengan Edward III (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena factor struktur birokrasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yang bertitik tolak dari 4 (empat) faktor penentu implementasi kebijakan menurut George Edward III dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal dapat kami simpulkan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal**

###### **a. Komunikasi**

Pengembangan sektor pariwisata yang merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat local untuk memaksimalkan pendayagunaan dan potensi wisata yang terdapat di suatu daerah. Perkembangan ekonomi local tersebut ditandai dengan munculnya usaha-usaha kecil sebagai multiplier effect dari adanya bentuk kegiatan wisata tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dikelola dengan baik.

###### **b. Sumber Daya**

Sumberdaya manusia merupakan motor penggerak yang melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) atau Pegawai pemerintah dan non Pemerintah perlu membentuk Lembaga baru satu Atap untuk mendukung Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Jumlah karyawan Dinas Pariwisata Provinsi NTB adalah: 83 karyawan terdiri dari golongan II 26 orang, golongan III 48 orang dan golongan IV 9 orang.

**c. Disposisi**

Kecenderungan para pelaksana (para pejabat dan stakeholders lainnya) baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah belum memiliki pemahaman dan kemauan yang sama, mereka jalan sendiri-sendiri, bekerja bersama tanpa ada kerjasama.

**d. Struktur Organisasi Birokrasi**

Implementasi/pelaksanaan pengelolaan wisata halal di NTB belum optimal disebabkan oleh kurangnya koordinasi Dinas Pariwisata dengan pihak-pihak yang terkait sebagai pengelola wisata halal seperti MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD dan HPI (antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah)

**5.1.2 Faktor penghambat dan pendukung**

**5.1.2.1 Faktor Penghambat**

- a. Komunikasi**, belum adanya pemahaman dari Dinas Pariwisata NTB tentang proses dan mekanisme pembentukan Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal
- b. Sumber Daya**, sumberdaya manusia belum optimal tenaga professional pengelola destinasi pariwisata halal yang meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya dan wisata religi.
- c. Disposisi**, kecenderungan para pelaksana (*implementors*) kurang mendapat sosialisai sehingga pengetahuan, pemahaman dan kedalaman terhadap implementasi kebijakan pariwisata halal masih rendah. Selain itu juga kewenangan pemerintah provinsi NTB terhadap destinasi pariwisata tidak ada, hanya sifatnya koordinasi saja.
- d. Struktur Organisasi Birokrasi**, adanya keengganan dari pemilik hotel/restoran untuk mengurus Sertifikasi Halal terutama pemilik yang beragama islam. Selain itu juga belum

seimbangnyanya kemajuan antara promosi wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan destinasi wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota

### **5.1.2.2 Faktor Pendukung**

#### **a. Komunikasi**

1. Mudah dipromosi karena Provinsi NTB berada pada lintas wisata yang sudah dikenal di seluruh dunia yaitu Bali sebelah barat, Toraja disebelah utara dan Komodo disebelah timur.
2. Daya tarik wisata 3 pantai gili, senggigi, dan kuta serta Geopark rinjani.
3. Tingginya proporsi wisatawan berulang (repeater)

**b. Sumber Daya**, sumber daya manusia sangat didukung oleh dibukanya Politeknik Pariwisata Negeri oleh Kementrian Pariwisata RI di Nusa Tenggara Barat dengan lokasi Pembangunannya di Kabupaten Lombok Tengah (Kota Praya)

**c. Disposisi**, Provinsi NTB memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dan banyak budaya bernuansa islami sehingga masyarakatnya sangat mendukung pariwisata halal.

**d. Struktur Organisasi Birokrasi**, Dinas Pariwisata NTB memiliki wadah yang menghimpun lembaga-lembaga yang ada di pemerintah dan non-pemerintah yaitu Forum Kepariwisata Daerah (FKD) NTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB

### **5.2 Saran-Saran**

**a. Komunikasi**, memperbanyak sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku wisata di Kabupaten/Kota seluruh Nusa Tenggara Barat

**b. Sumber Daya**, Sumber daya manusia terhadap tenaga fungsional agar lebih profesional dan diperbanyak, fasilitas destinasi wisata dilengkapi sesuai dengan standar pariwisata

halal dan anggaran pengembangan destinasi wisata halal agar ditingkatkan oleh Kabupaten/Kota.

**c. Disposisi**, segera meningkatkan pelayanan pariwisata halal kepada para wisatawan nusantara maupun mancanegara bekerjasama dengan semua *stakeholders*.

**d. Struktur Birokrasi Organisasi**, untuk meningkatkan peran organisasi maka Pemerintah Provinsi NTB segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal, berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan melalui Dinas Pariwisata segera berkoordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk mempercepat terbitnya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing pelaksana teknis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aceh, BPS. (2014). *Statistik Wisatawan Mancanegara Kota Banda Aceh*.
- Achyar, Mahfud. (2015, Juli 1). *Indonesia Sebagai Tujuan Halal Tourism*.
- Asdhiana, I. Made. (2014, Februari 04). *Aceh Hanya Menjadi Tempat Transit. asi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Bintaro Tjokroamidjojo, 2002. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, LAN, Jakarta
- BPSProvAceh. (2014). *Provinsi Aceh Dalam Angka 2014*. Aceh: BPS Provinsi
- Damandjaya, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Utara Press, Medan
- Dunn, William. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Penerjemah Samodra Wibawa dkk. Jogjakarta : Gajah Mada University Press.
- Inah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kismartini (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka. (2014 ). *“Internet and Halal Tourism Marketing”*.
- Mawardi, Hadiri, 2009 ; *Metode Penelitian*, Bidang Sosial Universitas
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya, AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dutapertiwi Foundation.
- Nazir, Moh, 1999. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nugroho, Riant. (2008). *Publik Policy*. Jakarta : PT. Media
- Osborne, David dan Ted Gebbler, 1996. *Rumvending Government, How The Enterpremurial Spirit is Transforming The Public Sector*, Terjemahan : Mewirusahaakan Birokrasi Bagaimana Mentransformasi Wirausaha ke dalam Sektor Publik, Binawan Presindo, Jakarta

- Riduwan (2004). *Dasar-dasar Statistika*, Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- selasar. (2015, September 02). BPS: Pengguna Transportasi Udara Naik 19,52
- Ryaas Rasyid, 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Sadu Watistiano, 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah*, Olga Print, Bandung
- Subarsono, AG. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikatif*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Sukmaningsih, Indah, 1997. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum*, YLKI, Jakarta
- Syaukani, 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Pusdaka Pelajar*, Yogyakarta
- Tahjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, Trueheart, Bandung
- Tjahya Supriatna, 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Utama Press, Bandung
- Trikurto, Suharjuni, 2010. *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Diruka Cipta, Jakarta
- Wahab, Solihin Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik ; Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung
- Wawaruntu, Rab, 1997. *Dasar-dasar Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.
- Birokrasi Pada Era Sentralisasi*  
Cendekiawan, Surabaya
- Widodo, Joko, 2001. *Good Government ; Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol dan Otonomi Daerah*, PT. Ihsan
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.



Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.

Yousa, Amri. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Bandung: Jaya Virtual Graph (JVG).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari’ah
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal

## **C. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang berjudul “Internet and Halal Tourism Marketing” oleh Mevlüt Akyol dan Özgür Kiliç
2. Penelitian Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional oleh M. Maulana Hamzah dan Yudi Yudiana.
3. Serrin Razzaq, C. Michael Hall& Girish Prayag. The capacity of New Zealand to accommodate the halal tourism market – or not.
4. Penelitian Potensi Desa Wisata Berbasis Syariah di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Unggul Priyadi, Yazid, Eko Atmaji.

#### D. Internet dan Lain-lain

Dishubkomintel. (2015, Februari 6). Konsep Desain Angkutan Massal Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dipetik Oktober 30, 2015, dari <http://dishubkomintel.acehprov.go.id: http://dishubkomintel.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/0>

Hamzah, Maulana. M., & Yudiana, Yudi. (2015, Februari 9). Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://catatan-ek18.blogspot.co.id: http://catatan-ek18.blogspot.co.id/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>

<http://anekatempatwisata.com/10-tempat-wisata-di-manado-yang-wajib-dikunjungi/> diakses tanggal 19 Oktober 2015

<http://gayahidup.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/15/06/10/npq7ls-thailand-luncurkan-aplikasi-untuk-turis-muslim>

<http://indonesia.travel/sites/site/33/taman-nasional-bunaken>, diakses tanggal 1 Desember 2015

<http://manadokota.go.id/berita-1263-makam-ratu-sekar-kedaton--di-manado-.html> diakses tanggal 19 Oktober 2015

<http://manadokota.go.id/berita-1268-klenteng-ban-hin-kiong.html> diakses tanggal 19 Oktober 2015

<http://manadokota.go.id/berita-1269-gereja-katolik-katedral.html> diakses tanggal 19 Oktober 2015

<http://www.manadokota.go.id/page-101-geografis.html> diakses tanggal 18 Oktober 2015

<http://www.manadokota.go.id/page-101-geografis.html> diakses tanggal 18 Oktober 2015

Hutabarat, Arifin. (2015, April Vol.6 No.64). Majalah Pariwisata Edisi 64: Giliran Daerah & Industri Beyond Bali: Selling & Selling. Diambil kembali dari [https://books.google.co.id: https://books.google.co.id/books?id=L0t6CAAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=great+pariwisata+indonesia&source=bl&ots=Hc\\_oKHJYEQ](https://books.google.co.id: https://books.google.co.id/books?id=L0t6CAAAQBAJ&pg=PA10&lpg=PA10&dq=great+pariwisata+indonesia&source=bl&ots=Hc_oKHJYEQ)

IndonesiaTravel. (2013, Oktober 30). Pariwisata Syariah Indonesia. Dipetik Agustus 4, 2015, dari [www.indonesiatravel.id: http://www.indonesia.Travel/id/event/detail/760/pariwisata-syariah-indonesia](http://www.indonesiatravel.id: http://www.indonesia.Travel/id/event/detail/760/pariwisata-syariah-indonesia)

Irwanto. (2006). Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar

- Kemenpar. (2012, Desember 20). Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. Dipetik Agustus 2015, 4, dari <http://www.kemenpar.go.id: http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>
- Krueger, Richard. (2002, Oktober). *A Practical Guide for Applied Research*.
- Manado Dalam Angka, 2015. *Badan Pusat Statistik Manado*, Manado
- MasterCard, & Crescenrating. (2015, Maret). *Global Muslim Tourism Index*
- Masuk dan Kebangsaan. Jakarta: Kementerian Pariwisata. Kiliñç, Akyol. &.
- Menteri Pariwisata Tak Setuju Istilah Wisata Syariah. (2015). Dipetik Agustus Murdaningsih, Dwi., & Pratiwi, Fuji. (2015, Juni 25). Wisata Halal Indonesia Kalah Dibanding Malaysia dan Thailand. Dipetik Agustus 25, 2015, dari <http://www.republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/06/25/nqhy7w-wisata-halal-indonesia-kalah-dibanding-malaysia-dan-thailand>
- Nashrullah, Nashih., & Pratiwi, Fuji. (2014, September 7). Wisata Halal Jadi Tren di Turki. Dipetik Agustus 6, 2015, dari <http://www.republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/koran/kabar-jabar/14/09/07/nbj9dt-wisata-halal-jadi-tren-di-turki>
- Paradiso. (2015). Menpar: Tiga Kebijakan Baru Pariwisata Mudahkan Pelancong Malaysia ke Indonesia. Dipetik Oktober 30, 2015, dari <http://paradiso.co.id: http://paradiso.co.id/12185/menpar-tiga-kebijakan-baru-pariwisata-mudahkan-pelancong-malaysia-ke-indonesia.html>Praktis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Persen. Dipetik Oktober 30, 2015, dari <https://www.selasar.com: https://www.selasar.com/ekonomi/bps-pengguna-transportasi-udara-naik-1952-persen>
- PewResearchCenter. (2010). Global Religious Futures. Dipetik Agustus 6,2015,dari[http://www.globalreligiousfutures.org:http://www.Globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&chartType=pie&data\\_type=percentage&year=2010&religious\\_affiliation=all&countries=Turkey&age\\_group=all&pdfMode=false](http://www.globalreligiousfutures.org:http://www.Globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&chartType=pie&data_type=percentage&year=2010&religious_affiliation=all&countries=Turkey&age_group=all&pdfMode=false)
- PewResearchCenter. (2015). Malaysia All Population. Dipetik Agustus 6,2015, dari[http://www.globalreligiousfutures.org:http://www.globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&chartType=pie&data\\_type=percentage&year=2020&religious\\_affiliation=all&countries=Malaysia&age\\_group=all&pdfMode=false](http://www.globalreligiousfutures.org:http://www.globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=15&chartType=pie&data_type=percentage&year=2020&religious_affiliation=all&countries=Malaysia&age_group=all&pdfMode=false)
- Pratiwi, Fuji., & Murdaningsih, Dwi. (2015, Juni 25). Wisata Halal Indonesia Kalah Dibanding Malaysia dan Thailand. Dipetik Agustus 5, 2015, dari

<http://www.republika.co.id>:<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/06/25/nqhy7w-wisata-halal-indonesia-kalah-dibanding-malaysia-dan-thailand>

Putra, Yudha. Manggala. (2015, Juni 23). Singapura Luncurkan Buku Panduan Wisata Halal. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://www.republika.co.id>:  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/23/nqel-uz-singapura-luncurkan-buku-panduan-wisata-halal>

Putri, Winda. Destiana. (2015, Juni 10). Thailand Luncurkan Aplikasi untuk Turis Muslim. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://gayahidup.republika.co.id>:

Putri, Winda. Destiana. (2015, Mei 12). Menpar: Wisata Halal Harus'Rahmatan Lil Alamin'. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://www.republika.co.id>:  
<http://www.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/15/05/12/no8jis-menpar-wisata-halal-harus-rahmatan-lil-alamin>

Putri, Winda. Destiana., & Pratiwi, Fuji. (2015, Mei 26). Gangwon Korea Selatan Siap Jadi Destinasi Wisata Halal. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://www.republika.co.id>:  
<http://www.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/15/05/26/noy34u-gangwon-korea-selatan-siap-jadi-destinasi-wisata-halal>

Razzaq, Sherin., Hall, C. Michael., & Prayag, Girish. (2015). The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market - Or Not. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <https://canterbury-nz.academia.edu>:  
[https://www.academia.edu/12107406/The\\_capacity\\_of\\_New\\_Zealand\\_to\\_accommodate\\_the\\_halal\\_tourism\\_market\\_or\\_not](https://www.academia.edu/12107406/The_capacity_of_New_Zealand_to_accommodate_the_halal_tourism_market_or_not)

Reuters, T., & DinarStandard. (2014). State of the Global Islamic Economy 2014-2015 Report. Dubai: Dubai the Capital of Islamic Economy.

Rezkisari, Indira. (2014, Oktober 06). Tempat Wisata Korsel Sediakan Fasilitas Mudahkan Turis Muslim. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://gayahidup.republika.co.id>:  
<http://gayahidup.republika.co.id/berita/gayahidup/travelling/14/10/06/nczn6w-tempat-wisata-korsel-sediakan-fasilitas-mudahkan-turis-muslim>

Sofyan, Riyanto. (2012). Prospek Bisnis Pariwisata Syariah. Jakarta: Republika.

Travel.kompas. (2014, Februari 4). Aceh Hanya Menjadi Tempat Transit. Dipetik November 1, 2015, dari <http://travel.kompas.com>:  
<http://travel.kompas.com/read/2014/02/04/1115463/Aceh.Hanya.Menjadi.Tempat.Transit>

Turkish or Turkic Volume 9/8 Ankara-Turkey , 171-186.

- UNWTO. (2011). Religious Tourism in Asia and the Pacific. Dipetik Agustus 4, 2015, dari [http://publications.unwto.org/http://publications.unwto.org/sites/all/files/pdf/110325\\_religious\\_tourism\\_excerpt.pdf](http://publications.unwto.org/http://publications.unwto.org/sites/all/files/pdf/110325_religious_tourism_excerpt.pdf)
- Warsidi, Adi. (2015, Mei 16). Wisata Syariah Aceh Tahun Ini Targetkan 1,8Juta Turis. Dipetik Agustus 25, 2015, dari [http://nasional.tempo.co/http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/16/058666645/wisat\\_a-syariah-aceh-tahun-ini-targetkan-1-8-juta-turis](http://nasional.tempo.co/http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/16/058666645/wisat_a-syariah-aceh-tahun-ini-targetkan-1-8-juta-turis)
- Worldaffairsjournal. (2015, April 2). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Dipetik Agustus 4, 2015, dari <http://www.worldaffairsjournal.org/http://www.worldaffairsjournal.org/content/future-world-religions-population-growth-projections-2010-2050>
- Wuryasti, Fetri. (2013, Oktober 30). Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://travel.detik.com/http://travel.detik.com/read/2013/10/30/152010/2399509/1382/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>
- Yusuf, Iwan. Awaludin. (2011, Maret 28). Memahami Focus Group Discission (FGD). Dipetik September 2015, dari Bincang Media: <http://bincangmedia.wordpress.com>

## PEDOMAN WAWANCARA

### Kajian Pengembangan Wisata Halal Pedoman Wawancara Mendalam

#### A. WISATAWAN

##### Identitas Informan

1	Nama	:
2	Umur	:
3	Jenis Kelamin	:
4	Pendidikan Terakhir	:
5	Jabatan/Pekerjaan	:
6	Lama Kerja	:
7	<i>No. Telp/Hp</i>	:
8	Email	:
9	Alamat	:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui wisata	
2.	Bagaimana pendapat Anda tentang wisata	
3.	Apakah Anda mempertimbangkan aspek	
4.	Seberapa besar potensi wisata di NTB yang dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata syariah?	
5.	Apakah di NTB ada tempat-tempat wisata keagamaan, seperti ziarah ke makam atau gereja?	
6	Apakah di tempat wisata (NTB) tersedia fasilitas ibadah di tiap	
7	Apakah di hotel-hotel (NTB) tersedia fasilitas ibadah seperti mushola/sajadah/Al Quran?	
8	Apakah di restoran-restoran (NTB) tersedia pemisahan makanan halal dan non- halal?	
9	Apakah di NTB sudah terdapat restoran dan hotel yang sudah memiliki	
10	Apakah dalam paket perjalanan (tour and travel) memperhatikan	
11	Pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait	
12	Apakah ada promosi khusus tentang wisata	

## B. PELAKU INDUSTRI

### Identitas Informan

1	<i>Nama</i>	:
2	Umur	:
3	Jenis Kelamin	:
4	Pendidikan Terakhir	:
5	Jabatan/Pekerjaan	:
6	Lama Kerja	:
7	<i>No. Telp/Hp</i>	:
8	Email	:
9	Alamat	:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Anda mengetahui wisata	
2.	Bagaimana pendapat Anda tentang wisata	
3.	Bagaimana kesadaran pengusaha sektor pariwisata di NTB akan produk halal?	
4.	Seberapa besar potensi wisata di Aceh/Manado yang dapat dikembangkan sebagai	
5.	Berapa banyak wisatawan nusantara/ mancanegara yang mengunjungi destinasi wisata syariah?	
6	Apakah di hotel-hotel (NTB) tersedia fasilitas ibadah seperti mushola/sajadah/Al- Quran?	
7	Apakah di restoran-restoran (NTB) terdapat pemisahan kategori makanan halal dan non-halal?	
8	Apakah di NTB terdapat restoran dan hotel yang sudah memiliki sertifikat halal?	
9	Apakah dalam paket perjalanan (tour and travel) memperhatikan	
10	Siapa target wisatawan syariah?	
11	Apakah ada regulasi khusus kepada pengusaha dan industri yang ingin menjalankan	
12	Bila sudah diterapkan, apakah terdapat kendala	

### C. Pemerintah Daerah

#### Identitas Informan

1	Nama	:
2	Umur	:
3	Jenis Kelamin	:
4	Pendidikan Terakhir	:
5	Jabatan/Pekerjaan	:
6	Lama Kerja	:
7	No. Telp/Hp	:
8	Email	:
9	Alamat	:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Daya tarik wisata apa saja yang menjadi	
2.	Bagaimana dengan wisata syariah? Apakah	
3.	Seberapa besar potensi wisata di NTB yang dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata syariah?	
4.	Adakah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Pemerintah terkait wisata	
5.	Pernah ada sosialisasi atau promosi tentang	
6.	Bagaimana kondisi fasilitas/sarana prasarana di daerah destinasi wisata di NTB. Apakah sudah dianggap layak dan	
7.	Kendala apa yang dihadapi dalam mengembangkan wisata syariah?	
8.	Bagaimana respons wisatawan dengan wisata	
9.	Koordinasi dari berbagai pihak tentang wisata	

